

DIKTAT MATA KULIAH
PENGANTAR TATA HUKUM DI
INDONESIA (PTHI)

**Diktat Ini Disusun untuk Kalangan Sendiri dan Digunakan
sebagai Bahan Ajar Perkuliahan**



Oleh:
Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I

**PRODI HUKUM KELUARGA JURUSAN HUKUM
ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD
SIDDIQ JEMBER**

2021

LEMBAR PENGESAHAN DIKTAT

JUDUL DIKTAT : PENGANTAR TATA HUKUM DI INDONESIA

Yang disusun oleh

Nama : Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I

NUP : 20160397

Dapat diterima oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH
Achmad Siddiq Jember.



Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag

NIP : 19770609200801 1 012

COURSE OUTLINE MATA KULIAH

IAIN JEMBER SEMESTER GANJIL (I) TAHUN AKADEMIK 2017

I. IDENTITAS

A. Dosen

1. Nama : Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S. H.I, M. H.I
2. Jabatan : Dosen
3. Alamat Rumah : Darungan RT 003 RW 002 Sruni Jenggawah
Jember
4. No hp : 085258843863

B. Mata Kuliah

1. Nama Mata Kuliah : **Pengantar Tata Hukum Indonesia**
2. Bobot : 2 SKS
3. Program/Prodi/Kons. : S1 /Syari'ah/al-Ahwal asy-Syasyshiyah
4. Pertemuan : 16 kali pertemuan
5. Hari/Jam Kuliah : -
6. Ruang Kuliah : -

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. TPU

Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan Tata Hukum Indonesia dengan baik dan benar

B. TPK

1. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan Politik Hukum dan Tata Hukum dengan baik dan benar
2. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan Karakteristik Tata Hukum Indonesia dengan baik dan benar
3. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan bidang-bidang yang berlaku dalam tata hukum Indonesia dari aspek penataannya dengan baik dan benar

III. DESKRIPSI MATA KULIAH

(Lihat Syllabus mata kuliah terlampir)

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

Resource-Based Learning (RBL) Dimana students learn from their own interaction with a wide range of information resources rather than from conventional class exposition.

Langkah-langkahnya:

1. Dosen sebagai fasilitator
2. Membuka perkuliahan dengan berdoa
3. Mereview perkuliahan sebelumnya
4. Memberikan ulasan materi
5. Mengundang komentar atau pertanyaan dari mahasiswa
6. Memberikan jawaban atas komentar atau pertanyaan dari mahasiswa.
7. Motivasi perkuliahan
8. Memberikan gambaran umum mengenai mata kuliah yang akan datang.
9. Menutup perkuliahan dengan berdoa

V. EVALUASI

Evaluasi dilakukan meliputi kehadiran, penugasan (membuat resume tiap kali pertemuan), keaktifan (partisipasi) dalam diskusi, dan ujian. Persentase penilaian sebagai berikut :

No	Jenis Penilaian	Bobot (%)
1.	Kehadiran	20
2.	Pembuatan Resume	25
3.	Partisipasi dalam diskusi	25
4.	Ujian	30
		100

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1991.
- Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia Dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, Jakarta, Kementrian Agama, 2011
- Faried Ali dkk, *Studi Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2014.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta Barat, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- M. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Mukhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*, Malang, Setara Press, 2014.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudiman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarti, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015.

VII. TIME LINE (JADUAL PERKULIAHAN)

No.	Tanggal	Topik	Petugas	Ket.
1.		Pengenalan Mata Kuliah Tata Hukum Indonesia	Dosen	
2.		Tata Hukum dan Politik Hukum	Mahasiswa dan	

		Indonesia	Dosen	
3.		Gambaran Umum dan Karakteristik Tata Hukum Indonesia	Mahasiswa dan Dosen	
4		Klasifikasi Hukum di Indonesia	Mahasiswa dan Dosen	
5.		Hukum Tata Negara Indonesia	Mahasiswa dan Dosen	
6.		Hukum Administrasi Negara	Mahasiswa dan Dosen	
7.		Hukum Pidana	Mahasiswa dan Dosen	
8.		Hukum Perdata	Mahasiswa dan Dosen	
9.		Hukum Islam di Indonesia	Mahasiswa dan Dosen	
10.		Hukum Dagang	Mahasiswa dan Dosen	
11.		Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan	Mahasiswa dan Dosen	
12.		Hukum Agraria	Mahasiswa dan Dosen	
13.		Hukum Pajak	Mahasiswa dan dosen	
14		Hukum Acara	Mahasiswa dan dosen	
15		Kekuasaan Kehakiman Indonesia	Mahasiswa dan dosen	

16		Gagasan Tata Hukum Indonesia ke depan	Mahasiswa dan dosen	
----	--	---------------------------------------	---------------------	--

RANCANGAN SILABUS MATAKULIAH *Tata Hukum Indonesia*

Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Syariah S-1 IAIN JEMBER

NO	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN
1.	Pengenalan Mata Kuliah Tata Hukum Indonesia	A. Kontrak Perkuliahan B. Pengenalan Mata Kuliah Tata Hukum Indonesia C. Penjelasan Literatur yang Digunakan D. Penjabaran SAP dan Outline Tata Hukum Indonesia E. Motivasi Perkuliahan
2.	Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia	A. Tata Hukum B. Politik Hukum C. Sejarah Penting Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia D. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 E. Pembaharuan Hukum Indonesia
3.	Gambaran Umum dan Karakteristik Tata Hukum Indonesia	A. Sifat Tata Hukum Indonesia B. Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia C. Sumber hukum formil di Indonesia D. Peraturan Perundang-undangan, hukum kebiasaan dan hukum adat E. Perjanjian Internasional F. Yurisprudensi dan Doktrin.
4.	Klasifikasi Hukum di Indonesia	A. Manfaat Klasifikasi B. Hukum Publik dan Privat di Indonesia C. Perbedaan Hukum dengan Langsung Menyebut Lapangannya dalam Tata Hukum Indonesia D. Lahirnya Lapangan Hukum Baru dalam Tata Hukum Indonesia E. Hukum Umum dan Hukum Khusus dalam Tata Hukum Indonesia F. Hukum Imperatif dan Hukum Pelengkap dalam Tata Hukum Indonesia G. Klasifikasi Tata Hukum Indonesia

		berdasarkan Bentuk, Tingkatan, dan Fungsinya.
5.	Hukum Tata Negara Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian dan ruang lingkup yang diatur oleh Hukum Tata Negara B. Hubungan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara C. Sumber Hukum Tata Negara, Asas-asas Hukum Tata Negara
6.	Hukum Administrasi Negara	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara B. Sumber Hukum Administrasi Negara C. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas-asas Hukum Administrasi Negara D. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan hukum tata negara
7.	Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Pidana B. Sumber Hukum Pidana di Indonesia C. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia
8.	Hukum Perdata	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata B. Pluralitas Hukum Perdata di Indonesia C. Sumber Hukum Perdata di Indonesia D. Asas-asas Hukum Perdata Indonesia
9.	Hukum Islam di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Islam B. Sumber, Asas-asas hukum islam dan al-ahkam al-khamsah C. Sejarah perkembangan dan pertumbuhan hukum islam D. Hukum Islam di Indonesia
10.	Hukum Dagang	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Dagan B. Sumber dan Asas-asas hukum Dagang C. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata.
11.	Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Ketenagakerjaan Indonesia B. Sumber dan Asas-asas hukum Ketenagakerjaan

		C. Hubungan hukum Ketenagakerjaan dengan perburuhan.
12.	Hukum Agraria	A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Agraria B. Sumber dan Asas-asas hukum Agraria C. Hubungan hukum Agraria dengan hukum administrasi negara.
13.	Hukum Pajak	A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Pajak B. Sumber dan Asas-asas hukum pajak
14.	Hukum Acara	A. Tata hukum acara positif Indonesia, yang meliputi pengertian hukum acara dan hubungannya dengan hukum materiil B. Ruang lingkup yang diatur di dalamnya C. Macam-macam hukum acara yang dikenal dalam tata hukum Indonesia D. Sumber-sumber hukum acara E. Asas-asas umum yang berlaku untuk semua hukum acara, atau yang berlaku untuk menegakkan seluruh bidang hukum, serta asas-asas khusus yang dikenal di masing-masing hukum acara.
15.	Kekuasaan Kehakiman Indonesia	A. Pengertian dan wewenang kekuasaan kehakiman Indonesia B. Peraturan tentang kekuasaan kehakiman C. Struktur badan peradilan, asas-asas kekuasaan kehakiman.
16.	Gagasan Tata Hukum Indonesia ke depan	A. Problematika yang muncul akibat penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum B. Penerapan hukum agama dan adat dalam bingkai masyarakat yang modern, multi agama dan adat. C. Obyektifikasi Hukum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan buku diktat ini. Begitu pula, Shalawat dan salam tetap tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan bagi umat-Nya melalui nikmat Ilmu dan Islam.. buku diktat ini disusun untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Pengantar Tata Hukum di Indonesia yang penulis ampu. Sistematika diktat ini disusun sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa dan dapat menjadi pedoman selama perkuliahan berlangsung.

Dalam menyelesaikan buku diktat ini tentunya tidak terlepas dari motivasi dan dukungan dari berbagai pihak sehingga tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Segenap pejabat struktural kampus UIN KHAS Jember
2. Segenap jajaran dekanat dan dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Teman-teman dosen UIN KHAS Jember yang telah menjadi sahabat dalam hal tukar menukar informasi dan diskusi ilmiah.

Sebagai karya yang masih dalam proses penyempurnaan, tentunya dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga penulis berharap agar mendapatkan masukan dan kritik dari berbagai pihak.

Penulis

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Pengesahan.....	ii
Outline Mata Kuliah.....	iii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I: PENGENALAN PTHI	1
A. Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PTHI/PHI)	1
B. Pengertian Tata Hukum Indonesia.....	2
C. Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia	4
D. Sejarah Tata Hukum Indonesia	4
E. Politik Hukum Nasional.....	6
BAB II: SISTEM HUKUM DAN KLASIFIKASI HUKUM	9
A. Pengertian Sistem Hukum.....	9
B. Hukum Merupakan Suatu Sistem	9
C. Sistem Hukum di Indonesia	10
D. Klasifikasi Hukum	11
BAB III: HUKUM TATA NEGARA INDONESIA	15
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	15
B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.....	15
C. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	17
D. Lahirnya Pemerintahan Indonesia.....	18
E. Pokok-Pokok Tata Pemerintahan Republik Indonesia.....	19
BAB IV: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	22
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	22
B. Sumber Hukum Administrasi Negara	24
1. Sumber Hukum Materiil.....	25
2. Sumber Hukum Formil.....	26
C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sebagai Asas-asas Hukum Administrasi Negara	28
D. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara	29
BAB V : HUKUM PIDANA	30
A. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Pidana	30
B. Sumber-Sumber Hukum Pidana di Indonesia.....	31
C. Pembagian Hukum Pidana di Indonesia	32
1. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Objektif.....	32

2.	Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal	33
3.	Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	33
4.	Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Lokal	34
5.	Hukum Pidana yang Dikodifikasikan dan Hukum Pidana yang Tidak dikodifikasikan	34
6.	Hukum Pidana Bagian Umum dan Hukum Pidana Bagian Khusus.....	34
7.	Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis	34
8.	Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional	35
D.	Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia	35
1.	Asas Legalitas	36
2.	Asas Teritorialitas	36
3.	Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas).....	37
4.	Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)	37
5.	Asas Universalitas	38
6.	Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan (<i>Geen Straf Zonder Schuld</i>)	38
BAB VI : HUKUM PERDATA.....		40
A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata.....	40
1.	Hukum Perdata Dalam Arti Luas	41
2.	Hukum Perdata Dalam Arti Sempit	41
B.	Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil	42
1.	Hukum Perdata Materiil	42
2.	Hukum Perdata Formil	42
C.	Pluralitas Hukum Perdata di Indonesia	43
D.	Sumber Hukum Hukum Perdata di Indonesia.....	44
E.	Asas-asas Hukum Perdata Indonesia	44
1.	Asas kebebasan berkontrak	44
2.	Asas Konsensualisme,	45
3.	Asas Kepercayaan,	46
4.	Asas Kekuatan Mengikat,	46
5.	Asas Persamaan hukum,	47
6.	Asas Keseimbangan,	47
7.	Asas Kepastian Hukum,	47
8.	Asas Moral	48
9.	Asas Perlindungan.....	48
10.	Asas Kepatutan.....	48
11.	Asas Kepribadian (<i>Personality</i>)	48
12.	Asas Itikad Baik (<i>Good Faith</i>)	49
BAB VII : HUKUM ISLAM		54
A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam	54
B.	Prinsip-prinsip Hukum Islam	57
C.	Tujuan Hukum Islam	59
D.	Sumber-sumber Hukum Islam	61

BAB VIII : HUKUM DAGANG	63
A. Pengertian Hukum Dagang	63
B. Sejarah Hukum Dagang Internasional	63
1. Hukum Dagang di Romawi-Jerman.....	63
2. Hukum Dagang di Perancis	64
3. Hukum Dagang di Belanda.....	65
C. Sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia	67
D. Ruang Lingkup Hukum Dagang	71
E. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata.....	72
F. Sumber Hukum Dagang.....	73
G. Kedudukan Hukum Dagang.....	77
H. Contoh Hukum Dagang	77
 BAB IX : HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA	 78
A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	78
B. Sumber dan Asas-asas hukum Ketenagakerjaan.....	79
C. Hubungan hukum Ketenagakerjaan dengan perburuhan.	82
 BAB X : HUKUM AGRARIA	 84
A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Agraria	84
B. Sumber-sumber Hukum Agraria.....	86
C. Asas-asas Hukum Agraria.....	86
 BAB XI : HUKUM PAJAK.....	 88
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pajak.....	88
B. Sumber dan Asas-asas Hukum Pajak.....	89
C. Perbedaan dan Persamaan antara Pajak dan Retribusi.....	90
 BAB XII : PENDEKATAN ETNOGRAFI SEBAGAI UPAYA HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN ADAT DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA	 91
A. Etnografi Hukum Islam.....	92
B. Harmonisasi Hukum Islam dan Adat	95
 DAFTAR PUSTAKA	 100

BAB I

Pengenalan PTHI

A. Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PTHI/PHI)

Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Suatu hukum dikatakan berlaku, apabila hukum itu dikeluarkan atau diresmikan serta dipertahankan oleh negara. Di samping hukum yang berlaku kita juga mengenal “hukum yang hidup/*living law*” walaupun tidak dikeluarkan oleh negara tetapi secara nyata dipergunakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹

Dalam mempelajari ilmu hukum di perguruan tinggi, dikenal ada dua macam bahasan yang harus dipelajari, yaitu Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI). Persamaan dan perbedaan antara PIH dan PHI/PTHI dapat diketahui antara lain²:

1. Baik PIH maupun PTHI, merupakan mata kuliah dasar. Keduanya merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum
2. Istilah PIH lahir dan dipergunakan pertama kalinya, sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada tanggal 13 Maret 1946
3. PIH merupakan terjemahan langsung dari bahasa Belanda “*Inleiding tot de Rechtswetenschap*” sejak tahun 1942 yang juga mengambil dari istilah Jerman “*Einführung in dierechts wissenschaft*” diakhir abad 19. Sedangkan PTHI merupakan terjemahan dari “*Inleiding tot her positiefrechts van Indonesie*”
4. Istilah pengantar dalam PIH berarti menunjukkan jalan kearah cabang-cabang ilmu (*rechtsvakken*) yang sebenarnya. Sedangkan istilah pengantar

1 Teuku Mohammad Radli, dalam Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 6. Sudirman Kartohardiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 46.

2 Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1991, hlm. 9.

dalam PTHI berarti menunjukkan fungsinya mata kuliah ini sebagai pembantu, penunjuk jalan, yang didalamnya terkandung dua unsur, ringkas (*overzichtelijk*) tetapi meliputi seluruhnya.

5. Obyek dari mata kuliah ini berlainan, PTHI berobyek pada hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang ini, obyeknya khusus mengenai hukum positif. Sedangkan obyek PIH adalah aturan hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu (*ius constitutum*)
6. Hubungan PIH dengan PHI, PIH menjadi dasar dari PTHI yang berarti untuk mempelajari PHI harus belajar PIH dahulu.
7. Bahasan dari PIH adalah mengenai pokok-pokok, prinsip-prinsip, keadaan, maksud dan tujuan dari bagian-bagian hukum yang paling mendasar serta berkaitan /tata hubungan antara bagian-bagian yang paling mendasar tersebut dengan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

B. Pengertian Tata Hukum Indonesia

Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan hukum bangsa lain. Seperti bahasa yang mempunyai tata bahasa, maka hukumpun mempunyai tata hukum, di mana setiap orang dapat mempelajari dan mengetahui isi hukum itu.

Kata “tata” menurut kamus bahasa Indonesia berarti aturan, kaidah aturan, susunan, cara menyusun, sistem. Tata hukum berarti peraturan dan cara atau tata tertib hukum disuatu negara. Atau lebih dikenal dengan tatanan. Tata hukum atau susunan hukum adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu yang disebut hukum positif, dalam bahasa latinnya: *Ius Constitutum* lawannya adalah *Ius Constituendum* atau hukum yang dicita-citakan/hukum yang belum membawa akibat hukum. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar

maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga yang berwenang.³

Pengertian Tata Hukum di Indonesia merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum, disamping pengantar ilmu hukum, karena baik Pengantar Tata Hukum Indonesia maupun Pengantar Ilmu Hukum masing-masing mempunyai obyek penyelidikan sendiri. Objek Pengantar Tata Hukum Indonesia itu adalah hukum positif Indonesia (hukum positif/*Ius Constitutum*). Sedangkan Pengantar Ilmu Hukum, menyelidiki hukum tidak terbatas pada hukum yang berlaku di tempat atau negara lain pada waktu dan kapan saja. Dengan demikian penyelidikannya tidak terlepas pada *Ius Constitutum* saja, melainkan juga menyelidiki *Ius Constituendum*nya

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar atau basic dari Pengantar Tata Hukum Indonesia. Dengan demikian jelas, maka Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia). Tata Hukum Indonesia adanya sejak saat Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, sebab dengan Proklamasi Kemerdekaan berarti:⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Negara Republik Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia.
2. Sejak saat itu pula Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum Bangsa Indonesia dengan hukumnya yang baru, tata hukum Indonesia.

Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi proklamasi: “*Hal-hal yang menjadi pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya*”. Ketentuan ini dipertegas lagi setelah Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal II aturan peralihan sebagai berikut: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih

³ Sundari dan Endang Sumiarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 8.

⁴ *Ibid*, hlm. 12-15.

langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini”.

C. Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia

Secara sederhana dapat disampaikan tentang tujuan dari belajar hukum itu adalah:⁵

1. Ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau *Ius Constitutum*
2. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
3. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya.
4. Ingin mengetahui saksi-saksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku.

Samidjo, mengatakan tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

D. Sejarah Tata Hukum Indonesia

Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh Bangsa Indonesia sendiri atau oleh negara sendiri. Adanya Tata Hukum Indonesia juga sejak saat adanya Negara Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, dimana Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan.⁶

Dengan adanya Proklamasi tersebut, sejak saat itu Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk melaksanakan dan menentukan hukumnya sendiri, yaitu dengan tata hukumnya yang baru yakni Tata Hukum Indonesia. Hal itu dinyatakan dalam:

⁵ *Ibid*, hlm. 29.

⁶ *Ibid*, hlm. 13.

1. Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”.
2. Pembukaan UUD 1945: “atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. “Kemudian daripada itu.....disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia.....”. Pernyataan tersebut mengandung arti: Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia, sekedar mengenai bagian yang tertulis. Di dalam UUD Negara itulah tertulis tata hukum Indonesia (yang tertulis).

Lahirnya tata hukum Indonesia dipertegas pula dalam Memorandum DPRGR tanggal 9 Juni 1966, antara lain menyatakan bahwa: “*Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah detik penjebolan tata tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional, tertib hukum Indonesia dan seterusnya*”.

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa dengan Proklamasi itu berarti: *pertama*, menegarakan Indonesia, menjadi suatu negara, *kedua*, pada saat itu juga menetapkan Tata Hukum Indonesia. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa tata Hukum Indonesia berpokok pangkal kepada Proklamasi. Guna kesempurnaan negara dan Tata Hukumnya, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945.⁷

UUD 1945 hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dari Tata Hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam pelbagai Undang-Undang Organik. Karena sampai sekarang ini belum banyak Undang-Undang Organik seperti dimaksud di atas,

⁷ Hartono Hadisoepipto, *Pengantar Tata.....*, hlm. 5.

maka melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 diperlakukan banyak peraturan-peraturan yang berasal dari Hindia Belanda.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, UUD 1945 mengalami pasang surut. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku, tetapi tanggal 5 Juli 1959 dengan adanya dekrit Presiden, Undang-Undang Dasar tersebut diberlakukan kembali. Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Bangsa Indonesia, perkembangan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia juga mengalami pasang surut, hal ini dapat dilihat dari periodisasi sebagai berikut:

1. Masa UUD 1945. ke-1 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
2. Masa Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3. Masa UUDS 1950 (15 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. Masa UUD 1945, ke-2 (5 Juli 1959-sekarang)
5. Masa Amandemen UUD 1945:
 - a. Amandemen Pertama disahkan 19 Oktober 1999
 - b. Amandemen Kedua disahkan 18 Agustus 2000
 - c. Amandemen Ketiga disahkan 10 November 2001
 - d. Amandemen Keempat disahkan 10 Agustus 2002

E. Politik Hukum Nasional

Pemakaian kata “politik” dalam Politik hukum Nasional menurut Hartono Hadisoepipto, berarti kebijaksanaan (*policy*) dari penguasa Negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di Negara Indonesia.⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat Teuku Mehammad Radhie yang mengatakan: “*Adapun politik hukum disini hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak Penguasa Negara*

⁸ Hartono Hadisoepipto, *Pengantar Tata. . . .*, hlm. 6

mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah kemana hukum hendak diperkembangkan.”⁹

Mengenai politik hukum nasional, tertuang dalam: Pasal 102 UUDS 1950 yang berbunyi: “ *Hukum perdata dan dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.*”

Dari Pasal 102 UUDS 1950 dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Republik Indonesia menghendaki di kodifikasikannya lapangan-lapangan hukum tersebut, sehingga dikenal pula bahwa Pasal 102 UUDS 1950 sebagai pasal kodifikasi.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Walaupun dalam UUD 1945 tidak menentukan adanya politik hukum secara jelas, akan tetapi apabila diteliti secara mendalam, dalam Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 dapat diartikan menentukan adanya politik hukum meskipun sifatnya sementara saja. Dengan perantaraan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, memberi dasar hukum untuk berlakunya politik hukum Hindia Belanda, sekedar untuk mengisi kekosongan hukum dan tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.

2. Baru pada Tahun 1973 ditetapkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan negara yang didalamnya secara resmi digariskan adanya politik hukum nasional Indonesia sebagai berikut:

- a) Pembangunan dibidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah berdasarkan atas landasan sumber tertib hukum yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa

⁹ *Ibid.*

Indonesia yang di dapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b) Pembinaan bidang hukum harus mampu mengendalikan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:
 - 1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, modifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
 - 2) Menerbitkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
 - 3) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
 - 4) Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah kearah penegak hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan keterlibatan serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik hukum Indonesia yang dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara setiap lima tahun sekali berganti arah kebijakan, tentunya apabila dilaksanakan dengan baik, akan mengejar ketinggalan dalam bidang pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia.

BAB II

SISTEM HUKUM DAN KLASIFIKASI HUKUM

A. Pengertian Sistem Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah kumpulan unsur yang ada dalam interaksi yang antara satu dan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama pada arah tujuan kesatuan.

Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri terlepas satu dan lain, tetapi saling terkait. Arti pentingnya adalah bahwa setiap bagian terletak pada ikatan sistem, dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya.

Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum sebagai unsur pendukung. Masing-masing bagian atau unsur tersebut saling berhubungan dan bersifat fungsional, resiprokal (timbang-balik), pengaruh-mempengaruhi, dan saling ketergantungan (independen).

B. Hukum Merupakan Suatu Sistem

Bagian-bagian dari hukum merupakan unsur-unsur yang mendukung hukum sebagai satu kesatuan (integral) dalam suatu jaringan dengan hubungan yang fungsional, respirokal, dan interpedensi. Misalnya HTN, HAN, hukum pidana, hukum perdata, hukum islam, dan seterusnya yang mengarah pada tujuan yang sama, yaitu mencipayakan kepastian hukum, keadilan dan kegunaan.

Untuk mencapai suatu tujuan dari kesatuan hukum, diperlukan kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau tumpang

tindih diantara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan terjadi, maka sistem hukum itu sendiri yang menyelesaikannya sehingga tidak akan berlarut.

Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Semua itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh. Misalnya sistem hukum positif di Indonesia, terdapat subsistem hukum perdata, subsistem hukum pidana, subsistem hukum tata negara, subsistem hukum islam, subsistem hukum administrasi negara, dan lain-lain yang satu dan yang lainnya saling berbeda. Sistem hukum di dunia ini ada bermacam-macam, yang satu dan yang lainnya saling berbeda.

Sistem hukum menunjukkan adanya unsur-unsur dan sifat hubungannya, sedangkan tata hukum menunjukkan struktur dan proses hubungan dari unsur-unsur hukum. Pembagian sistem hukum dapat dilihat dari peraturan atau norma hukum yang kemudian dikelompokkan dan disusun dalam suatu struktur atau keseluruhan dari berbagai struktur.

C. Sistem Hukum di Indonesia

Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia. Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum di Indonesia dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan ditujukan pada subjek dan objek hukum tertentu pula. Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk menintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga menciptakan ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia. Ukuran hubungan tersebut adalah keadilan.

Hukum Indonesia pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu dan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang didasarkan didalam UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Sebagai suatu sistem, sistem hukum di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara unsur-unsurnya.

Sistem hukum Indonesia juga bersifat terbuka, sehingga disamping faktor diluar sistem, sistem hukum Indonesia juga menerima penafsiran lain.

Salah satu hal yang spesifik dari sistem hukum Indonesia dan sistem hukum negara lain adalah tekad untuk tidak melanjutkan hukum warisan pemerintah kolonial yang pernah menjajahnya. Tekad ini direalisasikan dengan melakukan perubahan fundamental pada hukum warisan kolonial.

Perubahan yang dilakukan meliputi :

- a. Melakukan unifikasi terhadap KUHP;
- b. Menghapus sistem pembagian golongan;
- c. Memberlakukan satu sistem peradilan umum diseluruh Indonesia dengan menghapuskan perbedaan sistem peradilan yang sempat ada pada masa pemerintahan kolonial.
- d. Ciri khas lain dari hukum Indonesia adalah:
- e. Diberlakukannya keanekaragaman hukum perdata;
- f. Berlakunya hukum tidak tertulis disamping hukum tertuli (hukum adat);
- g. Membentuk hukum nasional yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tetap mewadahi keanekaragaman hukum adat.

D. Klasifikasi Hukum

1. Klasifikasi Hukum Berdasarkan Bentuk

Hukum berdasarkan bentuk terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis biasanya terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, contohnya Indonesia. Sedangkan hukum tidak tertulis terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum common law (Anglo-Saxon), contohnya Inggris.

Hukum tertulis adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh hukum tertulis adalah KUHP, KUH Perdata, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Hukum tidak tertulis biasanya disebut dengan

hukum adat karena didasarkan pada hukum adat, yang berisikan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dan harus dpatuhi oleh masyarakat.

1) Klasifikasi Menurut Daerah Kekuasaan (Teritorial)

Klasifikasi menurut teritorial terbagi atas hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah hukum yang hanya berlaku didalam wilayah negara tertentu. Hukum ini bersumber dari yurisprudensi, doktrin, dan sebagainya. Hukum internasional merupakan hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah. Hukum ini terjadi karena adanya perjanjian-perjanjian antarnegara demi terpenuhinya hak dan kewajiban serta rasa adil bagi setiap negara. Adapun hukum asing hanya berlaku diwilayah negara lain.

2. Klasifikasi Hukum Menurut Waktu Berlakunya

Klasifikasi ini terbagi atas *ius constitutum*, *ius constituendum*, dan hukum alam. *Ius Constitutum* atau sering disebut dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini (sekarang) bagi masyarakat. *Ius Constitendum* merupakan hukum yang diharapkan berlaku untuk masa yang akan datang. Sedangkan hukum alam adalah hukum yang berlaku dimana-mana, kapan saja, dan untuk siapa saja.

3. Penggolongan Hukum Menurut Sifatnya

Hukum Memaksa (*imperative*) Adalah hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Hukum Mengatur (*fakultatif/pelengkap*) adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

4. Penggolongan Hukum Menurut Isi/Materi Yang Diatur

- a. Hukum Publik (Hukum Negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).
- b. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antar Negara

- (pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swastantra)
- c. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
 - d. Hukum Pidana (pidana=hukuman) adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Paul Scholten dan Logemann menganggap Hukum Pidana tidak termasuk Hukum Publik
 - e. Hukum acara adalah merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.
 - f. Hukum Privat (Hukum Sipil) adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan natar orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan
 - g. Hukum Perorangan adalah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan Badan Hukum (PT, CV, Firma, dan sebagainya) merupakan “pembawa hak” atau sebagai “subjek hukum”.
 - h. Hukum keluarga adalah hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dan keluarga (terjadi karena perkawinan yang melahirkan anak).
 - i. Hukum Kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau objek hak milik) dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda.

- j. Hukum Waris adalah yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, utan penerima waris, hibah serta wasiat.

BAB III

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Pembahasan tentang hukum tata negara harus didasari dengan pemahaman tentang negara itu sendiri. Negara menurut beberapa tokoh, negara dapat dipahami dari empat unsur yakni negara dalam arti penguasa, negara dalam arti persekutuan rakyat, negara dalam arti wilayah tertentu dan negara dalam arti kas negara. Negara merupakan kesatuan dari kumpulan masyarakat yang memiliki cita-cita yang sama, menempati wilayah tertentu dan adanya pemerintahan yang berdaulat.

B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Takdir bahwa Indonesia merdeka bebarengan dengan momentum runtuhnya dan menyerahnya Jepang kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Rencananya Jepang akan menghadiahi kemerdekaan kepada Indonesia dengan adanya penunjukan Jenderal Terauchi. Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), atau *Dokuritsu Junbi Inkai* dalam bahasa Jepang. Hal tersebut ditujukan untuk lebih menegaskan keinginan serta tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya.

Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI beserta Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia.

Sementara pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang pro dan anti Jepang. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. Sementara, Syahrir menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal *USS Missouri*. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sutan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Choerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC.

Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua tidak ingin terburu – buru. Mereka tidak ingin terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh informasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi dan masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus 1945. Keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul.

Peserta BPUPKI dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, dr. Radjiman adalah satu – satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari munculnya Boedi Oetomo sampai pembentukan BPUPKI.

C. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu:

1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat
3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan

Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Faktor yang menentukan pembentukan NKRI adalah:

1. Keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan.
2. Mempunyai tempat tinggal yang sama yaitu kepulauan Indonesia.
3. Persamaan nasib karena dijajah bangsa asing.
4. Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut:

1. Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut kemerdekaan menjajah bangsa lain.
2. Adanya pergerakan untuk melawan penjajah. Dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis.
3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
4. Penyusunan alat-alat kelengkapan negara.

Berikut ini empat makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia:

1. Telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain.
2. Telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya.
3. Tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia.
4. Puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah.

D. Lahirnya Pemerintahan Indonesia

Tanggal 29 April 1945 pemerintah bala tentara Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang di beri nama Dokuritzu Zyunbi Tyoosaki atau Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

BPUPKI terdiri atas 62 orang anggota yang di ketuai oleh Ir.Radjiman Wedyodiningrat. Badan ini mengadakan siding dua kali, yaitu:

1. Sidang I tanggal 29 1945 sampai dengan 1 Juni 1945;
2. Sidang II tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 16 juli 1945.

BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan hasil sidang yang beranggotakan sembilan orang, yaitu: 1. Ir.Soekarno, 2. Drs.Mohamad Hatta,

3. Mr. A.A Maramis, 4. Abikusno Tjokrosujoso, 5. Abdulkahar Muzakir,
6. Haji Agus salim, 7. Mr. Achmad Subardjo, 8. K.H A. Wachid Hasjim, dan
9. Mr. Mohammad Yamin.

Tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI berhasil menyusun naskah rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan tanggal 16 Juli 1945 selesai menyusun naskah rancangan UUD 1945, setelah itu BPUPKI dibubarkan.

Tanggal 9 Agustus 1945 di bentuk badan baru dengan nama Dokuritzu Zyunbi linkai atau panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI di ketuai oleh Ir.Soekarno dan wakil ketua oleh Drs.Moh Hatta.Anggotanya 21 orang,kemudian di tambah 6 orang,sehingga menjadi 27 orang.PPKI kemudian di jadikan “Komite Nasional”. Tanggal 17 Agustus 1945, PPKI menyaksikan pembacaan Proklamasi tanggal 18 Agustus 1945 bersidang dan hasilnya menetapkan:

1. Pembukaan UUD 1945;
2. UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Negara Republik Indonesia;
3. Ir.Soekarno dan Drs.Mohammad Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia;
4. Pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh suatu Komite Nasional

Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI bersidang lagi dan hasilnya menetapkan: Pembentukan 12 Departemen Pemerintahan; Pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 Provinsi dan tiap Provinsi dibagi ke dalam kerisidenan-kerisidenan

E. Pokok-Pokok Tata Pemerintahan Republik Indonesia

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara indonesia, sebagai berikut:

1. Sistem Konstitusional.
2. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).

3. Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
4. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
7. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Dari tujuh kunci pokok sistem pemerintahan diatas, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan Presidensial ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru.

Ciri dari sistem pemerintahan predisensial ialah adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan persetujuan maupun pertimbangan DPR sebagai wakil rakyat. Karena tidak adanya pengawasan dan persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung mudah disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang solid dan kompak serta Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa itu ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkan.

Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik (demokratis). Untuk itu, harus disusun pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi (Pemerintah konstitusional). Pemerintah konstitusional memiliki ciri bahwa konstitusi negara itu berisi :

1. Jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.



BAB IV

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.

Pengertian Hukum Administrasi Negara menurut para ahli; Menurut R. Abdoel Djamali, Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi.

Menurut Oppen Hein, Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan yang tinggi maupun rendah jika badan itu menggunakan wewenangnya telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.

Menurut J.H.P. Beltefroid, Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan tentang cara bagaimana alat pemerintahan dan badan kenegaraan dan majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.

Menurut Logemann, Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.

Menurut De La Bascecoir Anan, Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab Negara berfungsi atau bereaksi dan peraturan itu mengatur hubungan antara warga Negara dengan pemerintah.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang disertai tugas pemerintahan itu.

Menurut A.A.H. Strungken, Hukum Administarsi Negara adalah aturan-aturan yang menguasai tiap cabang kegiatan penguasa sendiri.

Menurut J.P. Hooykaas, Hukum Administarsi Negara adalah ketentuan mengenai campur tangan dan alat perlengkapan Negara dalam lingkungan swasta.

Menurut Sir. W. Ivor Jennings, Hukum Administarsi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas dari pejabat administrasi.

Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi Hukum Administrasi Negara, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa ada enam ruang lingkup yang di pelajari dalam Hukum Administrasi Negara yaitu:

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi Negara
2. Hukum tentang organisasi Negara
3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi Negara, terutama yang bersifat yuridis
4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi Negara terutama mengenai kepegawaian Negara dan keuangan Negara
5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi:
 - a. Hukum Administrasi Kepegawaian
 - b. Hukum Administrasi Keuangan
 - c. Hukum Administrasi Materiil
 - d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara
 - e. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara.

C.J.N Versteden juga menyebutkan bahwa secara garis besar Hukum Administrasi Negara meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan, dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga Negara yang di tegakkan dan di tentukan lebih lanjut oleh pemerintah
- b. Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat
- c. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang di tetapkan oleh pemerintah
- d. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah, termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum
- e. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak
- f. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah
- g. Peraturan-peraturan mengenai yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi
- h. Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah
- i. Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan

Dalam membahas ruang lingkup hukum administrasi negara, penulis berpendapat bahwa Hukum Administrasi Negara yang mempelajari Negara dalam keadaan bergerak tentu memiliki ruang lingkup yang sangat luas tidak hanya terbatas pada ruang lingkup yang telah disebutkan diatas karena perkembangan kehidupan negara dengan berbagai kompleksitas permasalahannya membuat tugas dan peran Hukum Administrasi Negara juga menjadi luas. Hal ini pulalah yang membuat ruang lingkup hukum administrasi negara ikut menjadi luas pula.

B. Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)
4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya
5. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.

Ada dua sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum materiil yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum atau dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1. **Sumber Hukum Materiil**

Sumber hukum materiil meliputi:

a) Sumber Hukum Sejarah Atau Historis

Dalam sumber hukum sejarah atau historis ini dibagi menjadi dua, yaitu;

- 1) Tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu meliputi undang-undang, putusan hakim, serta tulisan para ahli hukum
- 2) Sebagai sumber dimana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu

atau lampau, seperti system hukum Perancis, Belanda, atau system hukum Romawi

b) Sumber Hukum Sosiologis atau Antropologis

Pendekatan dengan kategori ini lebih menitikberatkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dengan kata lain sumber hukum materiil jenis ini merepresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial, termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat dimana hukum itu terbentuk secara otomatis.

c) Sumber Hukum Filosofis

Ada dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis yaitu;

- 1) Tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan, oleh karena itu hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum materiil, dengan kata lain sebagai sumber untuk isi hukum yang adil.
- 2) Sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Diantara faktor-faktor tersebut adalah kekuasaan pemerintah/penguasa dan kesadaran hukum masyarakat.

2. **Sumber Hukum Formil**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Beberapa sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara yaitu;

a) Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Kaitannya dengan ini suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

Bersifat komprehensif / luas dan lengkap, merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas

- 1) Bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karenanya ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- 2) Bersifat memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

b) Kebiasaan atau Praktek Tata Usaha Negara

Keputusan yang di keluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan-ketetapan ini muncul praktek administrasi negara yang melahirkan Hukum Administrasi Negara kebiasaan atau yang tidak tertulis. Hal ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada undang-undang (hukum tertulis). Hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau praktek tata usaha negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formil.

c) Yurisprudensi

Dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus menerus pada kasus yang sama.

d) Doktrin

Doktrin dipahami sebagai sebuah ajaran hukum atau pendapat para pakar atau ahli hukum yang berpengaruh. Untuk menjadi sumber hukum formil doktrin memerlukan proses yang panjang. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum.

C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Sebagai Asas-asas Hukum Administrasi Negara

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai yang hidup di dalam cita-cita masyarakat yang mencita-citakan keadilan sebagai nilai yang digunakan standar balasan melawan hukum. Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti Indroharto berpendapat AAUPB adalah nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang didambakan oleh para pencari keadilan. Sedangkan menurut Kuncoro Purbopranoto menyebutkan ada 13 asas di dalam AAUPB yakni asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas bertindak cepat, asas kesamaan, asas tidak mencampuradukan kewenangan, asas pemberian alasan, asas *fair play*, asas menghadapi pengharapan secara wajar, asas keadilan atau kewajaran, asas perlindungan terhadap pandangan hidup, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas kebijaksanaan. Kusumadi membagi asas hukum administrasi negara menjadi tiga yakni asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas kepastian hukum dan asas kesamaan hak. Sedangkan Philipus Hadjon menyebutkan ada lima asas yakni asas kepercayaan, asas kesamaan, asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas pemberian alasan.

Asas-asas di dalam AAUPB ini berfungsi untuk membantu di dalam menafsirkan dan menetapkan undang-undang, bagi pemerintah sebagai pedoman di dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang dan pada saat merealisasikan kebijakan tersebut.

AAUPB juga dapat berfungsi sebagai menuntut para pejabat pemerintah yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan pasal 14 jo. 27 Undang-undang nomor 4 tahun 2004. Oleh sebab itulah AAUPB juga sebagai sumber hukum administrasi negara.

D. Hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Hubungan antara HTN dan HAN menurut Kranenburg sebagaimana yang dikutip Mahfud MD adalah seperti hukum umum dan hukum khusus. Hukum tata negara adalah hukum umumnya sebab mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan alat perlengkapan negara baik mengenai tugas dan wewenangnya. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum khusus sebab hanya mengatur terkait wewenang dari salah satu alat pelengkap negara yakni pemerintah mengenai tugas dan wewenangnya. Hubungan itu juga bisa diartikan bahwa hukum tata negara mengatur mengenai negara yang bersifat fundamental sedangkan hukum administrasi negara lebih bersifat operasional. HAN secara teknis mengatur pelaksanaan dari tugas pejabat-pejabat tertentu yang secara dasar berpatokan pada HTN.

Menurut teori *residu* yang dikemukakan oleh Van Vollen Houven, menyatakan bahwa HAN merupakan sisa dari hukum nasional suatu negara setelah dikurangkan HTN, hukum perdata dan hukum pidana. Teori ini memberikan pemahaman bahwa HTN dalam arti luas dan HAN dalam arti sempit. HAN lahir setelah bidang-bidang kajian yang dibahas masuk ke dalam HTN yang menjadikan HTN menjadi luas karena mencakup kajian HAN. Dalam perkembangannya, memunculkan pemahaman bahwa HTN cakupannya lebih luas dan HAN cakupannya lebih spesifik. HTN mencakup substansi yang ada di dalam HAN. Dengan demikian menurut teori *residu*, HAN merupakan bagian dari substansi HTN yang kemudian diatur secara terpisah. Namun dengan berjalannya waktu pengertian HTN secara luas dan sempit sudah tidak relevan lagi yang ada adalah pengertian HTN minus HAN.

Dengan demikian maka perbedaan dari keduanya tidak lantas menjadikan keduanya berbeda sebab HAN tidak bisa terlepas dari HTN. Keduanya memiliki hubungan yang erat setidaknya terkait HTN menjadi dasar atau sumber dari HAN, HTN memerlukan HAN agar dapat berfungsi secara riil dan HAN harus selalu berdasarkan HTN agar tidak menyimpang dari konstitusi atau undang-undang dasar.

Bab V

HUKUM PIDANA

A. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Istilah hukum pidana berasal dari bahas Belanda yakni *strafrecht*. Beberapa tokoh memberikan pengertian hukum pidana yakni di antaranya Apeldoorn menjelaskan hukum pidana sebagai peraturan yang mencantumkan peristiwa-peristiwa pidana beserta hukumannya. Peristiwa pidana merupakan tindakan-tindakan (*handelingen*) yang bertentangan dengan Undang-undang dan memang Undang-undang dengan tegas mencantumkan hukumannya (pidana). Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana diganti dengan istilah perbuatan pidanan atau tindak pidana untuk memaksudkan sebagai tindakan atau perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana.

Simon mengartikan hukum pidana sebagai keseluruhan perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan pidana bagi yang tidak taat dengan syarat-syarat akibat hukum dan aturan untuk menjalankannya. Van Hamel mendefinisikan hukum pidana sebagai dasar-dasar yang dianut suatu negara sebagai upaya ketertiban umum dengan adanya larangan dan nestapa bagi para pelanggarnya. Mulyanto memberikan pengertian hukum pidana sebagai keseluruhan aturan yang berlaku di suatu negara yang berupa dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta ancaman hukumannya, menentukan hal apa saja mereka melanggar larangan dapat dijatuhi hukuman serta dengan cara bagaimana hukuman itu dijatuhkan kepada pelanggar. Tujuan utama dari hukum pidana adalah ketertiban umum dan terjaminnya hak-hak yang dimiliki tanpa ada pengambilan paksa dari orang lain.

Dari beberapa definisi di atas maka ruang lingkup hukum pidana meliputi aturan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diperintahkan, macam-macam hukuman pidana yang dijatukan serta syarat-syarat penjatuhan hukuman bagi pelakunya.

B. Sumber-Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Setidaknya ada lima sumber hukum pidana yang dijadikan rujukan di Indonesia yakni

1. Peraturan perundang-undangan

Ada asas yang dijadikan sebagai pegangan utama di dalam hukum yang dikenal dengan asas legalitas yakni *nullum delictum noela puna sine praevia lege punali* (tiada hukuman tanpa ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu). Asas ini tertera jelas pada pasal 1 KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Maka dengan begitu sumber hukum yang utama dalam hukum pidana adalah hukum tertulis atau perundang-undangan.

Perundang-undangan itu diantaranya KUHP, UU No 31 tahun 1999 sd UU No 20 tahun 2000 tentang korupsi, UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan sebagainya.

2. Hukum adat

Meskipun hukum adat lebih merupakan kebiasaan dan bukan merupakan peraturan-peraturan yang tertulis, namun keberadaan hukum adat tetap harus diperhatikan sepanjang mendukung tujuan dari hukum pidana itu sendiri yakni terwujudnya tataran masyarakat yang dicita-citakan. Di Indonesia, delik hukum adat masih cukup mempengaruhi sebagai upaya mencapai tatanan masyarakat itu. Misalnya pengganti kerugian *immateriil*, bayaran *uang adat*, *selamatan*, *hukuman badan*, *pengasingan*.

Delik-delik adat misalnya, penghianatan, pembakaran perkampungan, melawan perintah kepala adat (*dago*) di tanah Batak, perbuatan sihir atau santet, mencemarkan tempat suci, *incest*, hamil di luar perkawinan, membawa lari perempuan, dan sebagainya.

3. Traktat

Traktat atau perjanjian internasional dalam konteks Indonesia terdapat di dalam UU No 7 Tahun 2006 (hasil ratifikasi dari *United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*), dan UU No 5 Tahun 2012 (hasil ratifikasi dari

ASEAN Convention on Counter Terrorism). Sehingga traktat juga menjadi sumber hukum pidana di Indonesia sebab sudah melalui tahapan berupa ratifikasi yakni disahkan menjadi bentuk peraturan yang dikenal di dalam tata hukum Indonesia.

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan hasil putusan hakim yang dibukukan yang kemudian dijadikan rujukan manakala ada kasus-kasus yang semisal dengan putusan itu. Memang yurisprudensi untuk hukum pidana tidak sebanyak dalam hukum perdata. Sebab dalam hukum pidana terdapat berbagai motif dan alasan hukum yang bervariasi. Hal ini berbeda pada hukum perdata yang kebanyakan kemiripan kasusnya lebih mudah untuk disamakan dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan.

5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli, asas-asas, ajaran-ajaran atau teori-teori di dalam hukum pidana. Doktrin ini digunakan oleh para hakim sebagai pertimbangan di dalam memutuskan perkara. Di antara doktrin di dalam hukum pidana adalah teori tentang *kehendak*, teori *pengetahuan*, teori *conditio sine quanon*/ teori *equivalensi*, teori *relevansi*, teori *alasan pembenaran* dan *pemaafan*.

C. Pembagian Hukum Pidana di Indonesia

Berikut adalah pembagian Hukum Pidana menurut Ilmu Hukum Pidana:

1. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Objektif

- a. Hukum Pidana Objektif (*Jus Poenale*), adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan, dimana terhadap pelanggar peraturan tersebut diancam dengan pidana.
- b. Hukum Pidana Subjektif (*Jus Poeniendi*), adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk mempidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Hak negara untuk mempidana itu terdiri dari: (a) Hak untuk mengancam perbuatan dengan pidana; (b) Hak untuk menjatuhkan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu hakim; (c) Hak

untuk melaksanakan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu jaksa.

Hukum pidana subjektif atau hak negara untuk mempidana harus berdasarkan hukum pidana objektif, hal ini karena hak negara untuk mempidana itu baru ada setelah dalam hukum pidana objektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana.

2. **Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal**

- a. Hukum Pidana Materiil atau Hukum Pidana Substantif, adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan (a) Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana. Misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan); (b) Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; dan (c) Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau hukum Penintensier yang dimuat dalam KUHP, KUHP Militer dan lainnya.
- b. Hukum Pidana Formal atau Hukum Pidana Ajektif (Hukum Acara Pidana), adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

3. **Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus**

- a. Hukum Pidana Umum (*Algemene Strafrecht/Jus Commune*), adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat dalam KUHP
- b. Hukum Pidana Khusus (*Bijzonder Strafrecht/Jus Speciale*), adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan lain-lain.

Hubungan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah bahwa ketentuan hukum pidana umum itu tetap berlaku di samping ketentuan hukum pidana khusus sebagai hukum pelengkap.

4. **Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Lokal**

- a. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku pada seluruh wilayah negara.
- b. Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang hanya berlaku pada daerah tersebut.

5. **Hukum Pidana yang Dikodifikasikan dan Hukum Pidana yang Tidak dikodifikasikan**

- a. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*), adalah hukum pidana yang telah dikumpulkan dan dibukukan atau dicitrakan seperti KUHP dan KUHP Militer.
- b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*) adalah hukum pidana yang tidak dikumpulkan, melainkan tersebar dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus.

6. **Hukum Pidana Bagian Umum dan Hukum Pidana Bagian Khusus**

- a. Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) adalah hukum pidana yang memuat asas-asas umum (*algemene leerstukken*) dan dimuat dalam Buku I KUHP.
- b. Hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*) adalah hukum pidana yang memuat masalah kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang telah maupun yang belum dikodifikasikan.

7. **Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis**

- a. Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana

- b. Hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana adat, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 9) masih berlaku di bekas daerah swapraja dan bekas pengadilan adat.

8. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

- a. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari negara itu sendiri.
- b. Hukum pidana internasional adalah juga hukum pidana nasional, tetapi memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari dunia internasional. Misalnya: (1) Ketentuan-ketentuan yang mengandung asas universalitas atau hukum pidana dunia (*wereld strafrecht*) yaitu pada pasal 4 butir 2 dan 4 KUHP; (2) Perjanjian antar negara (*tractaat*), yaitu perjanjian ekstradisi atau penyerahan (*uitleverings tractaat*); dan (3) Ketentuan-ketentuan tentang pembajakan pesawat udara yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana internasional yang semula tidak langsung berlaku di Indonesia, akan tetapi melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1976 barulah berlaku di Indonesia seperti ketentuan-ketentuan pasal 479 i, Pasal 479 j, Pasal 479 k, dan Pasal 479 l KUHP.

D. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar langgar tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu daat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (hukum pidana materiil)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Hukum acara pidana).

Ada beberapa asas hukum pidana yang terkenal diantaranya

1. Asas Legalitas

Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP sebagaimana di jelaskan pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :” tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan.”

Dari penjelasan tersebut diatas bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni :

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peratur-an perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
- b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (Asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang). Surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum, terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

2. Asas Teritorialitas

RIYADHUL HIDAYAH

Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karna asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang dimana tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP berbunyi : “ketentuan pidana dalam perundang-undangan di indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia.”

Dan dalam pasal 3 KUHP juga berbunyi :”ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.”

3. Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas)

Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negara Indonesia. Dalam hukum internasional hukum ini disebut asas Personalitas. Akan tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Terdapat dalam **Pasal 5 KUHP** :

- a. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
 - a. satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160,161,240,279,450, dan 451;
 - b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
- b. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

KH ACHMAD SIDDIQ

4. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)

Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana diluar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia.

Terdapat dalam Pasal 4 KUHP : Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

- a. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.

- b. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
- d. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

5. Asas Universalitas

Asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, dalam arti sipelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau dimana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana

6. Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas Legalitas itu sendiri sehingga asas ini dibekukan kedalam satu asas yang fundamental yaitu menjadi asas Legalitas. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang

dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Bab VI

HUKUM PERDATA

A. Pengertian Hukum Perdata

Ada dua kelompok norma hukum yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, yaitu : 1. Kelompok Norma Hukum Privat (Hukum Perdata) 2. Kelompok Norma Hukum Publik. Hukum privat sering juga disebut “Hukum Sipil” atau Hukum Perdata. Perkataan “Perdata” lazim dipakai untuk membedakan atau sebagai lawan “Hukum Pidana”

Mengenal istilah “Hukum Perdata”, ada juga yang memakai istilah “Hukum Sipil” untuk hukum privat materiil, akan tetapi perkataan “sipil” juga lazim dipakai sebagai lawan “militer”. Oleh karena itu lebih baik memakai istilah “Hukum Perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

Istilah hukum perdata telah lazim dipergunakan untuk keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang melindungi kepentingan perseorangan.

Prof. H.R. Sardjono: “Hukum Perdata ialah norma atau kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain, dan Hukum Perdata pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan. Hukum Perdata mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.”

Prof. R. Subekti: “Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan.”

Prof. Wahyono Darmabrata, S.H: “Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum).”

Oleh karena itu hukum perdata adalah yang akan mengatur dan menentukan agar di dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban orang yang satu terhadap yang lainnya, antar sesamanya,

sehingga (hak dan kewajiban) tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan beberapa unsur dalam perumusan hukum perdata, antara lain:

1. Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara individu/warganegara atau badan hukum yang satu dengan individu/warganegara atau badan hukum yang lain, dalam pergaulan kemasyarakatan mereka;
2. Hukum Perdata pada dasarnya bermaksud melindungi kepentingan perseorangan;
3. Hukum Perdata merupakan keseluruhan hukum pokok (Hukum Perdata materiil);
4. Hukum Perdata berbeda dengan Hukum Publik, Hukum Perdata pada dasarnya melindungi kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum Publik melindungi kepentingan umum.

B. Ruang Lingkup Hukum Perdata:

1. Hukum Perdata Dalam Arti Luas

Hukum Perdata dalam arti luas pada hakekatnya meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok (hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai koperasi, perniagaan, kepailitan, dll.

2. Hukum Perdata Dalam Arti Sempit

Hukum Perdata dalam arti sempit, adakalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUHPerdata.

Jadi hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata merupakan Hukum Perdata dalam arti sempit. Sedangkan Hukum Perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya Hukum Perdata yang terdapat dalam KUHPerdata dan Hukum Dagang yang terdapat dalam KUHD.

Hukum Perdata juga meliputi Hukum Acara Perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan Hukum Perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang, kekuasaan pengadilan mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain sebagainya.

Hukum Perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, UU Tentang Merk dan Paten, keseluruhannya termasuk dalam Hukum Perdata dalam arti luas.

C. Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil

1. Hukum Perdata Materiil

Hukum Perdata Materiil adalah segala ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat.

Hukum Perdata materiil ialah aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban perdata seseorang. Dengan kata lain bahwa Hukum Perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum, yang pengaturannya terdapat di dalam KUHPerdata, KUHD dsb.

2. Hukum Perdata Formil:

Hukum Perdata Formil adalah segala ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan hak/keadilan berdasarkan Hukum Perdata materiil. Cara untuk mendapatkan keadilan di muka hakim lazim disebut Hukum Acara Perdata.

Hukum Perdata Formil merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana tatacara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain, mengatur menurut cara mana pemenuhan hak materiil dapat dijamin.

Hukum Perdata Formil bermaksud mempertahankan hukum perdata materiil, karena Hukum Perdata formil berfungsi menerapkan Hukum Perdata materiil.

Hukum Perdata formil, misalnya Hukum Acara Perdata, terdapat dalam Reglement Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B).

D. Pluralitas Hukum Perdata di Indonesia

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), artinya Hukum Perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum dimana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing. Seperti hukum adat, hukum islam, hukum perdata barat, dan sebagainya. Pluralisme hukum tersebut telah ada sejak jaman Hindia Belanda. Ada 3 (tiga) penyebab timbulnya pluralisme dalam Hukum Perdata yaitu: (1) Politik Pemerintahan Hindia Belanda; (2) Belum adanya ketentuan Hukum Perdata yang berlaku secara nasional, dan (3) faktor etnisitas.

1. Belum Adanya Ketentuan Hukum Perdata yang Berlaku Secara Nasional

Hukum Perdata yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas konkordinasi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BW pada saat ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, Peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan.

Oleh karena itu ketentuan hukum (undang-undang) yang mengatur tentang hukum Perdata secara khusus di Indonesia belum ada, maka yang menjadi dasar hukum perdata adalah KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersifat sektoral. Selain itu Hukum Perdata yang berlakupun menjadi beranekaragam.

2. Faktor Etnisitas

Dari segi etnisitas, suku bangsa yang hidup dan berkembang di wilayah Indonesia banyak sekali jumlahnya. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beranekaragam.

E. Sumber Hukum Hukum Perdata di Indonesia

Sumber hukum perdata adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Disamping itu pengertian sumber hukum dalam ilmu pengetahuan hukum dipergunakan dalam beberapa pengertian oleh para ahli dan penulis, antara lain:

1. Sumber hukum dalam pengertian sebagai asal hukum, ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut.
2. Sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
3. Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi kepada penguasa didalam menentukan hukumannya.

Secara khusus yang menjadi sumber hukum perdata Indonesia tertulis:

1. Algemene Bepalingen Van Wetgeving (AB)
2. KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW)
3. KUHD atau Wetboek Van Koopandhel (WvK)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 Tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, dan
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum islam

F. Asas-asas Hukum Perdata Indonesia

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPdt yang sangat penting dalam Hukum Perdata adalah:

1. **Asas kebebasan berkontrak,**

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt).

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran *Hugo de Grecht*, *Thomas Hobbes*, *John Locke* dan *J.J. Rosseau*. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya.

Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *laisbet fair in* menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de homme par l’homme*.

2. Asas Konsensualisme,

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini

merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Didalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).

Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPdt adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. **Asas Kepercayaan,**

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari

4. **Asas Kekuatan Mengikat,**

Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam

Pasal 1340 KUHPdt berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPdt yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1317 KUHPdt, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPdt untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPdt memiliki ruang lingkup yang luas.

5. Asas Persamaan hukum,

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

6. Asas Keseimbangan,

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik

7. Asas Kepastian Hukum,

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan

antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.

8. **Asas Moral**

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya

9. **Asas Perlindungan**

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas diatas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak

10. **Asas Kepatutan.**

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPdt. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya

11. **Asas Kepribadian (*Personality*)**

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt.

Pasal 1315 KUHPdt menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

12. **Asas Itikad Baik (*Good Faith*)**

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi (*relative*) dan itikad baik mutlak.

Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif..

Selain asas tersebut diatas terdapat pula Asas Hukum Perdata Eropa Tentang Orang yaitu:

1. **Asas yang melindungi hak asasi manusia**, jangan sampai terjadi pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia karena Undang-undang atau keputusan hakim. (Pasal 1 dan 3 KUHPdt)
2. **Asas setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (*domisili*)**, tiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban mempunyai identitas yang sedapat mungkin berlainan satu dengan lainnya (Pasal 5a dan Bagian 3 Bab 2 Buku I KUHPdt)

Pentingnya Domisili :

- a. Dimana orang harus menikah

- b. Dimana orang harus dipanggil oleh pengadilan
 - c. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang, dsb
3. **Asas Perlindungan kepada Orang yang tak lengkap**, orang yang dinyatakan oleh hukum tidak mampu melakukan perbuatan hukum mendapat perlindungan bila ingin melakukan perbuatan hukum (Pasal 1330 KUHPdt), contoh :
- a. Orang yang belum dewasa diwakili oleh walinya baik itu orang tua kandung atau wali yang ditunjuk oleh hakim atau surat wasiat.
 - b. Mereka yang diletakkan dibawah pengampuan, bila mereka hendak melakukan perbuatan hukum diwakili oleh seorang pengampu (*Curator*)
 - c. Wanita yang bersuami bila hendak melakukan perbuatan hukum harus didampingi suaminya.
4. **Asas monogami dalam hukum perkawinan barat**, bagi laki-laki hanya boleh mengambil seorang wanita sebagai istri dan wanita hanya boleh mengambil seorang laki-laki sebagai suaminya(Pasal 27 KUHPdt). Dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 2 pengadilan diperbolehkan memberi ijin seorang suami untuk beristri lebih dari satu bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. **Asas bahwa suami dinyatakan sebagai kepala keluarga**, ia betugas memimpin dan mengurus kekayaan keluarga (Pasal105 KUHPdt)

Selain dalam hukum orang (*personen recht*) dalam Hukum Benda (*Zaakenen Rescht*) yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak atas benda. Asasnya adalah asas yang membagi benda atau barang ke dalam benda bergerak dan benda tetap.

Adapun Asas-asas Hukum Tentang Benda adalah sebagai berikut:

1. **Asas yang membagi hak manusia kedalam hak kebendaan dan hak perorangan.**

Hak Kebendaan, adalah hak untuk menguasai secara langsung suatu kebendaan dan kekuasaan tersebut dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan)

Hak Perorangan, adalah hak seseorang untuk menuntut suatu tagihan kepada seseorang tertentu. Dalam hal ini hanya orang ini saja yang harus mengakui hak orang tersebut

2. **Asas hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.**

Asas ini mempunyai arti bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Jika merugikan akan dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt

Hukum Benda yang mengatur tentang tanah telah dicabut dan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 No 5. Namun aturan tentang Hipotik masih diatur dalam Hukum Benda. Hukum Benda ini sifatnya tertutup, jadi tidak ada peraturan lain yang berkaitan dengan benda selain yang diatur oleh Undang-undang.

Adapun Asas-asas Umum tentang Hak Kebendaan menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H dalam bukunya “Mencari Sistem Hukum Benda Nasional” menjelaskan ada 10 asas umum yang sifatnya relative konkrit yang ada dalam bidang tertentu, yaitu:

1. **Asas system tertutup**, artinya bahwa hak-hak atas benda bersifat limitative, terbatas hanya pada yang diatur undang-undang. Di luar itu dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak-hak yang baru
2. **Asas hak mengikuti benda/zaaksgevolg, droit de suite**, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya di mana dan dalam tangan siapapun benda itu berada.

Asas ini berasal dari hukum romawi yang membedakan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) dalam hak kebendaan (*zaakkelijkrecht*) dan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*).

3. **Asas publisitas**, yaitu dengan adanya publisitas (*openbaarheid*) adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan.

Pengumuman hak atas benda tetap/tanah terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah/register yang disediakan untuk itu sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu.

4. **Asas spesialitas**. Dalam lembaga hak kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas ujud, batas, letak, luas tanah. Asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas benda tetap.
5. **Asas totalitas**. Hak kepemilikan hanya dapat diletakan terhadap obyeknya secara totalitas dengan perkataan lain hak itu tidak dapat diletakan hanya untuk bagian-bagian benda.

Misalnya: Pemilik sebuah bangunan dengan sendirinya adalah pemilik kosen, jendela, pintu dan jendela bangunan tersebut. Tidak mungkin bagian-bagian tersebut kepunyaan orang lain.

6. **Asas accessie/asas pelekatan**. Suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu dengan benda pokok seperti hubungan antara bangunan dengan genteng, kosen, pintu dan jendela

Asas ini menyelesaikan masalah status dari benda pelengkap (*accessoir*) yang melekat pada benda pokok (*principal*). Menurut asas ini pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan perkataan lain status hukum benda pelengkap mengikuti status hukum benda pokok. Benda pelengkap itu terdiri dari bagian (*bestanddeed*) benda tambahan (*bijzaak*) dan benda penolong (*hulpzaak*).

7. **Asas pemisahan horizontal**, KUHPdt menganut asas pelekatan sedang UUPA menganut asas horizontal yang diambil alih dari hukum Adat. Jual beli hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang terdapat di atasnya. Jika bangunan dan tanaman akan mengikuti jual beli hak atas tanah harus dinyatakan secara tegas dalam akta jual beli.

Pemerintah menganut asas vertical untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat untuk tanah yang belum bersertifikat menganut asas horizontal (Surat menteri pertanahan/agraria tanggal 8 Februari 1964 Undang-Undang No.91/14 jo S.Dep. Agraria tanggal 10 desember 1966 No. DPH/364/43/66.

8. **Asas dapat diserahkan.** Hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. Untuk membahas tentang penyerahan sesuatu benda kita harus mengetahui dulu tentang macam-macam benda karena ada bermacam-macam benda yang kita kenal seperti tidak dijelaskan pada Bab sebelumnya. Cara-cara penyerahan secara mendalam akan dibahas dalam Bab selanjutnya.
9. **Asas perlindungan.** Asas ini dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu perlindungan untuk golongan ekonomi lemah dan kepada pihak yang beritikad baik (*to goeder trouw*) walaupun pihak yang menyerahkannya tidak wenang berhak (*beschikkingsonbevoegd*). Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1977 KUHPdt.
10. **Asas absolute (hukum pemaksa).** Menurut asas ini hak kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati oleh setiap orang yang berbeda dengan hak relative



BAB VII

HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Istilah hukum Islam sendiri terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan (diri) dan kepatuhan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam

Dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdurraf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: 1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat.
 - a. Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain).
 - b. Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, hak curatele, waris, dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Cakupan hukum dimaksud biasa disebut hukum perdata.

c. Ukubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya. Selain bagian-bagian tersebut, ada bagian lain yaitu (a) mukhasamat, (b) siyar, (c) ahkam as-sulthaniyah. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mukhasamat, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana
- 2) Siyar, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan Agama lain, dan negara lain.
- 3) Ahkam As-Sulthaniyah, yaitu hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara, dan pajak.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum eks Barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diuraikan pada pembagian hukum menurut daya kerjanya, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:

1. Hukum perdata (Islam) adalah munakahat (mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya);
2. wirasah (mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini sering disebut hukum faraid;
3. muamalah dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan, dan sebagainya.
4. Hukum publik (Islam) adalah jinayat (memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman pidana);
5. al-ahkam as-sulthaniyah (membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, dan sebagainya);

6. siyar (mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk Agama, dan negara lain);
7. mukhamasat (mengatur soal peradilan, kehakiman, dan tata hukum acara).

Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para fuqaha:

1. Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini bernama Hukum Taklifiy yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.
2. Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini bernama Hukum Wadhi'i. Adapun hukum Wadhi'i terdapat tiga macam:
 - a. Terdapat sebab, sebab adalah sesuatu yang tampak jelas dan tertentu menjadi tanda/pangkal adanya hukum, terdiri dari:
 - 1) Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya.
 - 2) Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena adanya akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita.
 - b. Tentang syarat, syarat adalah sesuatu yang padanya bergantung adanya sesuatu hukum yang berlaku, terdiri dari:
 - 1) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya jatuh tempo pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu untuk dikenakan zakat.
 - 2) Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat shalat.
 - c. Halangan (maani), maani adalah sesuatu yang karena adanya menghalangi berlakunya ketentuan hukum, terdiri dari :
 - 1) Maani yang mempengaruhi sebab, misalnya ahli waris membunuh pewaris sehingga terhalang untuk menerima warisan.
 - 2) Maani yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang membunuh anaknya sendiri seharusnya dikenakan hukuman qisas, tetapi karena

statusnya sebagai bapak menghalangi dijatuhkannya hukuman qisas.

B. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Bersumber dari nilai ilahiyah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah bidang-bidang hukum Islam, yaitu:

1. Prinsip akidah yang tertuang ke dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun Iman yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Sehingga pelakunya senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan iqtishadiyyah (ekonomi), dan kegiatan politik, pendidikan, dan lainnya.
2. Prinsip Ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah mahdlah (shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, dll), melainkan juga meliputi aktivitas muamalah al-makhluqiyyah (hubungan interaksional ke seluruh makhluk) termasuk di dalamnya hubungan hukum, iqtishay (kegiatan bisnis), politik, budaya, pendidikan, keluarga, dan lainnya.
3. Prinsip Syariah (hukum), dengan prinsip ini menunjukkan segala aktivitas manusia senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya, sehingga kesyariahannya dapat terukur dan teruji.
4. Prinsip Tazkiyah (kesucian) yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula, innallaha tayyibun Ia yaqbalu illa tayyiban.
5. Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) yang terkandung di dalamnya sejumlah sifat nubuwwah seperti shiddiq (kejujuran), amanah (bertanggung jawab), fathonah (cerdas), tablieg (komunikatif/profesional). Selain itu juga berlandaskan pada akhlak, ukhuwah, dan insaniyah (humanistik), sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu dengan yang lainnya.
6. Prinsip Milkullah (pemilikan mutlak hanya ada ditangan Allah SWT), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai

amanah dari Allah SWT, walillahi mulku assamawati wal ardhi (Pada Allahlah kepemilikan segala isi langit dan bumi).

7. Prinsip A'dalah (keadilan) didalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan kebersamaan sebagai lawan dari kezhaliman, Ia tazhlimun wala tuzhlamun.
8. Prinsip Keseimbangan (al-Wustha) yang mengandung makna at-tawazhun suatu kemampuan dan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara lahiriyah dan bathiniyah.
9. Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahah) bahwa dalam menjalankan segala aktivitas dan usahanya pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas), berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan di dalamnya tidak semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.

Beberapa Aplikasi Asas/Prinsip Hukum Islam antara lain sebagai berikut: Tidak memberatkan dan tidak banyaknya beban; Dengan prinsip ini menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum Islam itu mudah dilaksanakan karena tidak banyak memberi beban sehingga tidak merepotkan, misalnya: Dalam hal Ibadat:

1. Sholat hanya diwajibkan dilakukan 5 (lima) kali sehari semalam;
2. Puasa hanya diwajibkan sebulan penuh dalam satu tahun;
3. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mempunyai kelebihan harta benda dengan jumlah zakat, 10%, 5%, atau 2 ½%;
4. Menunaikan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu.

Dalam lapangan muamalat terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang meringankan, antara lain misalnya, dalam lapangan jual-beli sesungguhnya cukup dengan persetujuan belaka (bersifat konsensus). Penetapan hukumnya secara berangsur-angsur; Hukum Islam tidak diturunkan sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur. Al-Qur'an sebagai sumber pokok hukum Islam tidak

diturunkan sekaligus dan lengkap, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur, surah demi surah, Ayat demi Ayat dan atau peristiwa demi peristiwa, misalnya perbuatan minum arak dan main judi tidak sekaligus dilarang, melainkan pada awalnya hanya dikatakan, bahwa minum arak dan main judi adalah dosa akan tetapi disenangi oleh banyak orang. Jadi semula memang dilarang tetapi tidak secara tegas.

Sejalan dengan kebaikan orang banyak; Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memenuhi kepentingan orang banyak seperti terdapat pada prinsip mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalnya talak tiga yang diucapkan tanpa didahului dengan talak satu dan dua semula pada masa Rasul dan Khalifah Abu Bakar As Siddiq dianggap sebagai jatuh talak satu saja. Tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dirubah menjadi betul-betul jatuh talak tiga dan bukan talak satu. Hal tersebut ditetapkan demikian karena banyak laki-laki yang hanya main-main dengan ucapan itu. Apa yang ditentukan Umar itu untuk melindungi kaum wanita dan memang sudah ditetapkan demikian, tidak ada laki-laki yang mempermainkan talak tiga itu.

Prinsip persamaan dan keadilan; Syariat Islam tidak mengadakan diskriminasi antara orang yang satu dengan orang lainnya berdasarkan perbedaan warna kulit, status sosial, status ekonomi, dan sebagainya.

C. Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dalam menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abu Zahra, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.

Tujuan dari hukum Islam tidak terbatas dari segi material semata, tetapi jauh ke depan memperhatikan segala segi, material, immaterial, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Hal ini dapat dilihat pada segi ibadah dan muamalah, di samping itu untuk membersihkan jiwa dan taqarrub (mendekat) dengan Tuhannya, juga untuk kepentingan jasmani, serta kebaikan individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya, dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menentukan aturan yaitu menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat, kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus, kesulitan akan dapat membawa kepada adanya kemudahan, keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang, tidak ada bahaya yang membahayakan, dan Islam tidak mengenal prinsip tujuan membenarkan cara.

Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuat hukum Islam yakni Allah dan Rasul-Nya, dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu:

Segi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah:

1. Memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar kemaslahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sekunder (kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan dan persamaan), dan tersier (kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, dan papan).
2. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari;

3. Agar ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami ushul fiqih (dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya).

Segi manusia menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, mencegah dan menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dalam hal kewarisan, tujuan sistem kewarisan Islam yang sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah agar terhindar dari kesalahan dalam pembagian warisan yang dapat mengakibatkan pertikaian karena harta warisan dan terciptanya pembagian warisan yang adil serta diridhai Allah.

D. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.[12] Adapun sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-hadist, dan Ar-ra'yu (penalaran). Dalam garis besarnya, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua:

1. Sumber *Naqly*, sumber hukum dimana seseorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk dalam sumber hukum Naqly adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Urf atau adat.
 - a. Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu ilahi yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
 - b. Hadist atau sunnah adalah segala apa yang datangnya dari Nabi Muhammad, baik berupa segala perkataan yang telah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku.

- c. Ijma adalah penyesuaian paham atau pendapat di antara para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya.
 - d. Urf/adat atau kebiasaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat pra-Islam yang diterima oleh Islam karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya.
2. Sumber *Aqly*, sumber hukum di mana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya. Misalnya Qiyas, Istihsan, dan istishlah/muslahat-muslahah.
- a. Qiyas adalah membandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap suatu perkara lain yang belum ada ketentuan hukumnya oleh karena kedua perkara yang bersangkutan mempunyai unsur-unsur kesamaan.
 - b. Istihsan adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis yang memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengecualian itu.
 - c. Istishlah atau muslahat-mursalah adalah menetapkan hukum dari sesuatu perkara berdasar pada adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umat.

BAB VIII

HUKUM DAGANG

A. Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Hukum dagang juga bisa dikatakan hukum perdata khusus bagi kaum pedagang.

B. Sejarah Hukum Dagang Internasional

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa sejarah hukum dagang dari Internasional, diantaranya:

1. Hukum Dagang di Romawi-Jerman

Pada awalnya hukum yang berlaku di masing-masing negara di Eropa Kontinental adalah hukum kebiasaan. Namun dalam perkembangan jaman hukum kebiasaan tersebut menjadi lenyap oleh karena adanya penjajahan oleh bangsa Romawi dan adanya anggapan bahwa hukum Romawi lebih sempurna daripada hukum asli negara mereka sendiri, sehingga diadakanlah resepsi (perkawinan/percampuran) hukum.

Hukum Romawi dianggap lebih sempurna karena sejak abad ke-1 ahli hukum Yunani Gajus Ulpanus telah menciptakan serta mempersembahkan suatu sistem hukum kepada bangsa dan negaranya, bahkan pada abad ke-6, Kaisar Romawi Timur Justinian I dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang diberi nama *Corpus Juris Civilis*. Anggapan hukum Romawi sempurna timbul atas hasil penelitian para *Glossatoren* (pencatat/peneliti) dalam abad pertengahan. Faktor penyebab lainnya hukum Romawi diresepsi oleh negara-negara di Eropa Kontinental adalah karena banyaknya mahasiswa dari Eropa Barat dan Utara yang belajar khususnya hukum Romawi di Perancis

Selatan dan di Italia yang pada saat itu merupakan pusat kebudayaan Eropa Kontinental. Sehingga para mahasiswa tersebut setelah pulang dari pendidikannya mencoba menerapkannya dinegaranya masing-masing walaupun hukum negara asalnya telah tersedia.

Selain itu kepercayaan pada Hukum alam yang asasi juga merupakan faktor yang mendukung diresepsinya hukum Romawi, karena hukum alam dianggap sempurna dan selalu berlaku kapan saja dan di mana saja. Hukum alam ini pada saat itu selalu disamakan dengan hukum Romawi.

2. Hukum Dagang di Perancis

Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, Hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum Romawi. Di bagian utara dan tengah berlaku hukum lokal (*pays de droit coutumier*) yakni hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Jerman, sedangkan pada daerah selatan yang berlaku adalah hukum Romawi (*pays de droit écrit*) yakni telah dikodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis* dari Kaisar Romawi Justinian I. Di samping hukum perkawinan adalah hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik ialah hukum Kanonik dalam *Codex Iuris Canonici* dan berlaku di seluruh Perancis.

Dengan berlakunya berbagai hukum tersebut, maka di Perancis dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Oleh karena itu timbul kesadaran akan pentingnya kesatuan hukum/unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini akan dituangkan ke dalam suatu buku yang bernama *Corpus de lois*.

Gagasan unifikasi hukum ini sesungguhnya telah timbul sejak abad XV (Raja Louis XI) yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai parlemen propinsi pada abad XVI dan para ahli hukum seperti Charles Doumolin (1500 – 1566), Jean Domat (1625 – 1696), Robert Joseph Pothier (1699 – 1771), dan Francois Bourjon.

Namun pada akhir abad XVIII dapat diterbitkan tiga buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus dan yang diberi nama ordonansi daguesseau. Ordonansi yang dimaksud adalah *L'ordonance sur les donations* (1731), *L'ordonance sur les testaments* (1735), dan *L'ordonance sur les substituions fideicommissaires* (1747).

Tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Perancis dengan nama *Code Civil des Francais* yang diundangkan sebagai *Code Napoleon* pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini merupakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut, selain itu kodifikasi hukum ini merupakan kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga pada saat itu timbulah paham *Legisme* dengan mottonya “Di luar undang-undang tidak ada hukum”.

Sumber hukum kodifikasi tersebut merupakan campuran asas-asas hukum Jerman dan hukum Gereja (hukum Kanonik) yaitu hukum kebiasaan (*coutumes*), terutama kebiasaan Paris (*coutume de Paris*), ordonansi-ordonansi Daguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang dibentuk sejak revolusi Perancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum tersebut.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam hukum dengan berbagai tahap, akhirnya pada tahun 1807 dapat memproklamirkan/diundangkan buku *Code Civil des Francais* atau *Code Napoleon* yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia.

3. Hukum Dagang di Belanda

Seperti halnya di Perancis, di negara Belanda, hukum yang mula-mula berlaku adalah hukum kebiasaan yaitu hukum Belanda kuno. Namun akibat

penjajahan Perancis (1806 – 1813) terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan *Code Civil*.

Tahun 1814, setelah Belanda merdeka dibentuklah panitia yang dipimpin oleh J.M. Kemper untuk menyusun kode hukum Belanda berdasarkan Pasal 100 Konstitusi Belanda. Konsep kode hukum Belanda menurut Kemper lebih didasarkan pada hukum Belanda kuno, namun tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia (pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda), karena mereka lebih menghendaki *Code Napoleon* sebagai dasar dari konsep kode hukum Belanda.

Setelah Kemper meninggal (1824), ketua panitia diganti oleh Nicolai dari Belgia. Akibatnya kode hukum Belanda sebagian besar lebih didasarkan pada *Code Napoleon* dibandingkan hukum Belanda kuno. Namun demikian susunannya tidak sama persis dengan *Code Napoleon*, melainkan lebih mirip dengan susunan *Institutiones* dalam *Corpus Juris Civilis* yang terdiri dari empat buku.

Dalam hukum dagang Belanda tidak berdasar pada hukum Perancis melainkan berdasar pada peraturan-peraturan dagang yang dibuat sendiri yang kemudian menjadi himpunan hukum yang berlaku khusus bagi para golongan pedagang. Sejarah perkembangan hukum dagang Belanda ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dagang yang di Perancis Selatan dan di Italia.

Sampai meletusnya Revolusi Perancis, hukum dagang hanya berlaku bagi golongan pedagang saja (kelompok gilde). Perkembangan hukum dagang ini cepat sekali yaitu sebagai berikut pada abad XVI – XVII adanya Pengadilan Saudagar guna menyelesaikan perkara-perkara perniagaan, pada abad XVII adanya kodifikasi hukum dagang yang belum sepenuhnya dilaksanakan, tahun 1673 dibuat *Ordonance du Commerce* oleh Colbert, dan tahun 1681 lahir *Ordonance du Marine*.

Sesudah revolusi Perancis, kelompok gilde dihapus dan hukum dagang juga diberlakukan untuk yang bukan pedagang, sehingga hukum dagang dan hukum perdata menjadi tidak terpisah. Walau dalam kenyataannya pemisahan tersebut tetap terjadi.

Mengenai kodifikasi dapat diketengahkan, bahwa maksud dari kodifikasi adalah agar adanya kepastian hukum secara resmi dalam suatu sistem hukum tertentu. Akan tetapi masyarakat terus berkembang, sehingga hukumnya dituntut untuk ikut terus berkembang. Dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem hukum yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, karena banyak masalah-masalah yang tak mampu diselesaikan oleh kodifikasi hukum.

Kodifikasi tidak lagi dianggap sebagai suatu produk yang dapat mengatur masyarakat secara keseluruhan dan secara sempurna, melainkan masih tercipta kekosongan hukum dalam arti masih banyak hal-hal yang belum diatur. Maka alam menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur tersebut dipergunakan yurisprudensi dan penafsiran teleologis di samping kodifikasi.

Meskipun di negara Belanda tidak berlaku asas *stare decisses* seperti di Inggris, yurisprudensi tetap dapat terjamin karena adanya kontrol dari pengadilan yang lebih tinggi terhadap pengadilan yang lebih rendah.

Dengan demikian bila dibandingkan dengan perkembangan hukum di Inggris, maka perkembangan hukum di Belanda adalah terbalik. Mula-mula kodifikasi yang kemudian menjadi undang-undang menjadi bukanlah satu-satunya sumber hukum (*legisme*), karena kodifikasi tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul kemudian, selain itu yurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda.

C. Sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia

Pembagian Hukum privat (sipil) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asas, tetapi pembagian sejarah dari Hukum Dagang.

Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 KUHD yang menyatakan: “*Bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadakan oleh KUHD itu.*”

Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah:

1. Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam KUHD.
2. Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdataan ditetapkan dalam KUHD.

Adapun perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genua, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona dan lain-lain).

Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping hukum Romawi yang berlaku.

Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut “Hukum Pedagang” (*Koopmansrecht*). Kemudian pada abada ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan *unifikasi* (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum perdagangan sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya kesatuan hukum diantara hukum pedagang ini.

Oleh karena itu di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang; Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu *Colbert* membuat suatu peraturan "*Ordonance Du Commerce*" (1673). Dan pada tahun 1681 dibuat *Ordonnance de la Marine*.

Peraturan ini mengatur hukum pedagang ini sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. *Ordonance Du Commerce* ini pada tahun 1681 disusul dengan peraturan lain yaitu "*Ordonansi De La Marine*" yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya "*Code Civil Des Francais*" yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu kitab undang-undang Hukum Dagang tersendiri yakni "*Code De Commerce*".

Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam *Code De Commerce* yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dengan *Code Civil*. *Code De Commerce* ini membuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan.

Adapun yang menjadi dasar bagi penyusunan *Code De Commerce* (1807) itu antara lain: *Ordonance de Commerce* (1673) dan *Ordonance de La Marine* (1671) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi Hukum Perancis tahun 1807 (yakni *Code Civil* dan *Code Commerce*) dinyatakan berlaku juga di Netherland pada tahun 1838.

Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku *Code De Commerce* (tahun 1807). Disamping itu, disusun kitab-kitab lainnya, yakni *Code Civil* dan *Code Penal*. Kedua buku tersebut dibawa dan berlaku di Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1809 *Code De Commerce* (Hukum Dagang) berlaku di Negeri Belanda.[3][4]

Dalam pada itu Pemerintah Netherland menginginkan adanya hukum dagang sendiri; dalam usul KUHD Belanda dari Tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas tiga kitab akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dibidang perdagangan akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa.

Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordasi, maka KUHD Nederland 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848.

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pada akhir abad ke-19, Prof. Molengraaff merencanakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD Nederland. Rancangan Molengraaff ini kemudian berhasil dijadikan Undang-Undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896).

Dan berdasarkan asas Konkordansi pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD); sehingga semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua Kitab saja, yakni: "*Tentang Dagang Umumnya*" dan Kitab II berjudul "*Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Tertib dari Pelayaran*".

D. Ruang Lingkup Hukum Dagang

Adapun pengertian perdagangan itu sendiri adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

Dari pengertian diatas, yang dimaksud pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti :

1. Pekerjaan orang perantara sebagai Makelar, Komisioner, pedagang, dan sebagainya;
2. Pembentukan badan-badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), Koperasi, dan sebagainya guna memajukan perdagangan;
3. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga, baik darat, laut maupun di udara;
4. Pertanggungan (Asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan agar pedagang dapat menutup risiko pengangkutan dengan asuransi;
5. Perantara Perbankan (Bankir) untuk proses transaksi pembelian barang;
6. Menggunakan surat-surat berharga (surat perniagaan) seperti wesel, cek, aksep, dan lainnya sebagai alat pembayaran yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Selain ruang lingkup diatas, masih banyak ruang lingkup yang menjadi cakupan pembahasan dari hukum dagang yang muncul karena perkembangan zaman dan perkembangan dunia perdagangan (perniagaan), antara lain :

1. Lembaga Pembiayaan, yang meliputi Leasing, Modal Ventura, Perusahaan Factoring, dan Credit Card Company.
2. Hak Kekayaan Intelektual
3. Penanaman Modal (Investasi) baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Luar Negeri, dan
4. Perlindungan Konsumen

Adapun ruang lingkup hukum dagang yaitu sebagai berikut :

1. Kontrak Bisnis.
2. Jual beli.
3. Bentuk-bentuk Perusahaan.
4. Perusahaan Go Public dan Pasar Modal.
5. Penanaman Modal Asing.
6. Kepailitan dan Likuidasi.
7. Merger dan Akuisisi.
8. Perkreditan dan Pembiayaan.
9. Jaminan Hutang.
10. Surat Berharga.
11. Perburuan.
12. Hak atas Kekayaan Intelaktual.
13. Anti Monopoli
14. Perlindungan Konsumen.
15. Keagenan dan Distribusi.
16. Asuransi.
17. Perpajakan.
18. Penyelesaian Sengketa Bisnis.
19. Bisnis Internasional.
20. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara dan Multimoda).

E. HUBUNGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum privat yang mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Jadi Hukum dagang merupakan

hukum perdata khusus, dalam arti hukum perikatan yang muncul di lapangan perusahaan.

Hukum perdata yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) merupakan hukum perdata umum, sedangkan Hukum dagang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah Hukum Perdata Khusus. Dengan demikian hubungan antara kedua hukum tersebut adalah genus (umum) dan specialis (khusus). Hal ini sesuai dengan adagium asas hukum "Lex Specialis Derogat Lex Generalis" bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat khusus.

Adagium ini dirumuskan dalam Pasal 1 KUHD yang berbunyi :

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam KUHD."

Artinya apabila terjadi perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, maka KUHPerdata diterapkan pada perbuatan tersebut, dengan catatan KUHD tidak mengatur secara khusus untuk perbuatan hukum tersebut. Dan sebaliknya apabila atas perbuatan hukum itu tidak diatur atau tidak dijumpai peraturannya dalam KUHPerdata, maka KUHD harus dipakai (diterapkan) untuk menjadi acuan peraturan mengenai perbuatan hukum tersebut.

Selain pasal diatas, ada beberapa pasal lain yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata, misalnya dalam Pasal 1319, 1339, 1347 KUHPerdata, Pasal 15 dan 396 KUHD.

F. SUMBER HUKUM DAGANG

Sumber-sumber hukum dagang ialah tempat dimana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yakni sebagai berikut ;

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD)**
KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan

lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang lain.

2. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang.

3. **Peraturan Perundang-Undangan** Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- b. UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
- c. UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- d. UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
- e. UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

4. **Kebiasaan;** Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, bisa digunakan juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan lain sebagainya.

5. **Perjanjian yang dibuat para pihak** Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya yaitu dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak

diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal.

6. **Perjanjian Internasional** Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk bisa diterima dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Macam perjanjian internasional yaitu sebagai berikut :

- a. **Traktat** yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara saja. **Contohnya** traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengatur tentang sebuah pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Keppres No.25 Tahun 1989
- b. **Konvensi** yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. **Contohnya** yaitu Konvensi Paris yang mengatur tentang merek.

Dari berbagai bentuk dan jenis sumber hukum, maka sumber hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, namun pada hakikatnya lebih baik dan lebih banyak digunakan demi kepastian hukum (legalitas). Namun dalam prakteknya peraturan kegiatan bisnis tidak hanya berbentuk tertulis, ada juga yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan yang diakui dan tidak bertentangan dengan hukum tertulis.

Mengenai pengaturan hukum dagang menurut Dr. T. Mulia Lubis, bahwa hukum dagang Indonesia ketinggalan kereta, bila dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang berkembang begitu pesat dan didukung oleh perkembangan IPTEK. Dan sebagian besar peraturan hukum dagang Indonesia masih merupakan peraturan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda.

Ketentuan-ketentuan yang menjadi sumber hukum formil dari hukum dagang Indonesia antara lain :

1. Sumber hukum dagang yang dikodifikasi, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijke wetboek (BW) yang terdiri dari 4 (empat) buku yaitu :

- 1) Buku I Tentang Orang (Van Personen)
- 2) Buku II Tentang Benda (Van Zaken)
- 3) Buku III Tentang Perikatan (Van Verbintennissen)
- 4) Buku IV Tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa (Van Bewijs en Verjaring)

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek Van Koophandel, yang terdiri dari 2 (dua) buku, antara lain :

- 1) Buku I Tentang Perniagaan pada Umumnya
- 2) Buku II Tentang Hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perkapalan.
- 3) Peraturan Kepailitan.

2. Sumber hukum dagang diluar kodifikasi

meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. UU No. 1 tahun 1967 Tentang PMDN dan UU No. 12 Tahun 1967 Tentang PMA
2. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian dan UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Pengangkutan
3. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan,
5. dan lain-lain

G. Kedudukan Hukum Dagang

Dengan semakin Pesatnya perkembangan Hukum Dagang yang kian meningkat tersebut memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pengaturan yang tepat supaya dapat mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis hingga pada akhirnya terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Tapi terdapat pihak yang berpendapat bahwa sekarang ini KUH Dagang dan KUH Sipil sudah tidak tepat pada tempatnya. Hal tersebut disebabkan karena hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam, dagang bukanlah suatu pengertian hukum melainkan pengertian yang berasal dari perekonimian.

H. Contoh Hukum Dagang

Ada seorang pengusaha sepatu lokal yang memberi nama produk yang mereka hasilkan dengan nama merek terkenal. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak angka penjualan karena merek tersebut sebenarnya yaitu sebuah brand internasional yang sudah sangat terkenal.

Mungkin memang sepatu produk lokal tersebut akan lebih laku tapi bila hal tersebut terendus oleh pihak perusahaan resmi merek tersebut maka pengusaha lokal tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan jelas melanggar pasal 90 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merk. Jadi lebih menciptakan produk dan menciptakan brand baru yaitu jauh lebih baik dibandingkan harus berurusan dengan hukum.

BAB IX

HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA

A. Pengertian dan ruang lingkup Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menyatakan: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan itu merupakan dasar dari hukum ketenagakerjaan yang menyangkut tentang warga negara khususnya terkait hak-hak di bidang pekerjaan dan penghidupan. Maka dari itu semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan yang paling penting adalah kehidupan yang layak.

Negara memiliki tanggung jawab yang penuh di dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya. Ini dapat dilihat di dalam pembukaan UUD 1945. Negara memiliki tugas dalam bidang pemerintahan berupa penyelenggaraan pemenuhan hak-hak warga negara. Secara lebih khusus negara dalam hal ini adalah pihak eksekutif yakni presiden, wakil presiden dan para menterinya. Sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal 4, pasal 17, serta pasal 18 UUD 1945.

Upaya pemenuhan hak-hak itu dengan melakukan berbagai upaya mulai tingkat pusat hingga daerah. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah yang kemudian menjadi pokok aturan di dalam hukum administrasi negara yang merupakan pelaksana dan bagian dari hukum tata negara.

Perbaikan kesejahteraan warga negara adalah tujuan pokok di dalam pembangunan nasional. Warga negara Indonesia seluruhnya dapat merasakan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Maka dari itu diperlukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja setr menjamin keselamatannya dan jaminan bagi keluarganya berdasarkan harkat dan martabat manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dmaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh

dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa ada unsur diskriminasi atas dasar apapun agar terwujud kesejahteraan sesuai dengan tuntutan zaman.

Berdasarkan pertimbangan itu maka bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari bidang yang diatur oleh administrasi negara. Dalam perkembangannya ada sebagian dari bidang tersebut ada bidang yang diatur sendiri yang kemudian disebut hukum ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No 13 Tahun 2003) bahwa ruang lingkup hukum ketenagakerjaan meliputi:

1. Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja serta keadaan penghidupan yang langsung berhubungan dengan hubungan kerja tersebut, misalnya upah, kesejahteraan dan keselamatan pekerja, serikat pekerja, peraturan kerja/perusahaan, PHK, dsb.
2. Perencanaan tenaga kerja
3. Informasi tenaga kerja
4. Pelatihan tenaga kerja
5. Pelayanan penempatan tenaga kerja
6. Hubungan industrial
7. Forum komunikasi antara pemberi kerja, pekerja dan pemerintah
8. Pengawas ketenagakerjaan

B. Sumber dan Asas-asas hukum Ketenagakerjaan

Sumber-sumber hukum ketenagakerjaan meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan

Bentuk sumber tertulis merupakan sumber utamanya sebab ada aspek publik dari hukum ketenagakerjaan yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana. Sumber peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan juga merupakan sumber hukum ketenagakerjaan.

2. Kebiasaan

Kebiasaan sebagai sumber hukum ketenagakerjaan, jumlahnya sedikit karena aspek publik dan hukum ketenagakerjaan lebih besar dari pada

aspek privatnya. Contoh kebiasaan adalah waktu istirahat untuk makan siang biasanya jam 12.00 hinggan jam 13.00, cuti haid perempuan biasanya 1-3 hari pertama mentruasi, cuti hamil biasanya 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan, hari libur lebaran perusahaan biasanya 1 hari sebelum lebaran hingga 1 hari setelah lebaran, dsb.

3. Perjanjian

Bentuk perjanjian internasional sebagai sumber hukum ketenagakerjaan cukup banyak, karena persoalan ketenagakerjaan berhubungan dengan hak asasi manusia yang meliputi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak non diskriminasi dalam pekerjaan, hak asasi pekerja perempuan dan anak. Selain perjanjian internasional, kesepakatan kerja bersama yang dibuat bersama oleh pekerja dan pemberi kerja juga merupakan sumber hukum ketenagakerjaan.

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah yurisprudensi di dalam perkara atau pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

5. Doktrin

Ada beberapa teori, asas dan pendapat ahli yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yang juga dipergunakan sebagai sumber hukum mislanya dalam penyusunan peraturan, dalam memutus perkara ketenagakerjaan ataupun dalam membuat peraturan perusahaan. Misalnya teori kesejahteraan dan prinsip keadilan dalam pengupahan, yang kadang bertentangan dengan prinsip efisiensi, prinsip-prinsip pancasila dalam hubungan industrial, prinsip efektivitas kerja, prinsip non diskriminasi dalam perlakuan dan pengupahan terhadap pekerja.

Adapun asas-asas hukum ketenagakerjaan meliputi asas-asas yang sifatnya umum, yang berlaku bagi semua bidang hukum. Ada juga asas-asas yang bersifat khusus, yang berlaku dan dikenal dalam bidang-bidang hukum tertentu. Di antara asas-asas bersifat khusus itu, yakni:

1. Asas keadilan sosial dalam hubungan kerja

Keadilan sosial adalah keadilan yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang secara struktural dianggap rentan/lemah, agar memperoleh kesempatan yang sama. Sebagaimana yang disebut di dalam pasal 1 butir 16 UU No 13 Tahun 2003, yang intinya pancasila merupakan dasar dalam penyelenggaraan hubungan industrial; pasal 4b menentukan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja; pasal 5 menentukan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; pasal 6 menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari perusahaan dan pasal 39 menyatakan tentang perluasan kesempatan bekerja.

2. Asas kesejahteraan

Kesejahteraan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, sebagaimana pernyataan pada pasal 1 butir 31 UU No 13 Tahun 2003. Asas kesejahteraan juga berlandaskan Pancasila. Ketentuan ketenagakerjaan lebih terjaminnya perlindungan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya tercantum pada pasal 4 butir c dan d, pasal 99-101 tentang kesejahteraan pekerja.

3. Asas perlindungan

Asas ini berdasarkan pada pasal 67 sampai 98 UU No 13 Tahun 2003 yang isinya mengenai pemberian perlindungan bagi pekerja yang dianggap lemah (anak, perempuan, cacat), waktu kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan.

4. Asas keterpaduan

Asas ini dapat dilihat pada pasal 1 butir 16 yang menentukan hubungan industrial sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari pihak pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3 berisikan tentang pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas dasar asas keterpaduan dengan

melakukan koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pasal 102 berisikan tentang hubungan industrial. Pasal 107 berisikan tentang lembaga kerja tripartit. Pasal 116 tentang pengkajian kerja bersama dan pasal 173 berisikan pembinaan ketenagakerjaan oleh pemerintah dengan melibatkan pekerja dan pemberi kerja.

C. Hubungan hukum Ketenagakerjaan dengan perburuhan.

Setidaknya kajian ini terkait dengan tiga hal yakni hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum administrasi negara, negara mengatur dan menenukan upah minimal pekerja baik secara nasional maupun regional, mengatur bentuk-bentuk kesejahteraan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan kepada pekerja, mengatur keselamatan kerja dan kesehatan pekerja tetap terjaga dalam bekerja maupun di luar jam kerja, pengawasan kepada perusahaan, mengatur terkait kewajiban pemberian cuti, tunjangan, pengaturan waktu kerja, cara pengawasan terhadap perusahaan dan peraturan perusahaan, perencanaan kerja, informasi tenaga kerja, pelatihan kerja, pelayanan penempatan kerja, mengatur hubungan industrial, forum komunikasi antara pemberi kerja, pekerja dan pemerintah, pengawasan ketenagakerjaan, dan adanya sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan. Untuk unsur hukum pidana dapat dilihat pada UU No 13 Tahun 2003 terkait pelanggaran-pelanggaran pada ketentuan pasal-pasalnya. Sedangkan unsur hukum perdatanya yang secara khusus mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja membentuk hukum perburuhan. Hukum perburuhan semula merupakan bagian dari hukum perdata kaitannya dengan hubungan antara pihak-pihak. Ruang lingkupnya meliputi hubungan pekerja dengan pemberi kerja serta keadaan penghidupan yang berhubungan dengan pekerjaan itu semisal upah, kesejahteraan, keselamatan, serikat kerja, peraturan kerja dan PHK.

Tenaga kerja adalah pihak yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa sesuai dengan pasal 1 butir 2 UU No 13 Tahun 2003. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang disepakati. Sesuai dengan pasal 1 butir 3 UU No 13

Tahun 2003. Hal yang membedakan antara tenaga kerja dan pekerja, pekerja adalah tenaga kerja yang sudah bekerja, tenaga kerja adalah pihak yang memiliki keahlian.

Pemberi kerja meliputi perorangan, pengusaha, badan hukum dan badan-badan yang lain. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hal ini sesuai dengan pasal 1 butir 15 UU No 13 Tahun 2003.



BAB X

HUKUM AGRARIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Agraria

Hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai agraria, yakni bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta dalam batas-batas tertentu ruang angkasa. Bidang agraria ini adalah bidang yang dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar hukum agraria Indonesia.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini kemudian dipertegas di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan bahwa negara yang mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharannya; negara yang menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan agraria; negara juga yang menentukan dan mengatur hukum-hukum antara orang dengan perbuatan hukum mengenai agraria.

Ruang lingkup hukum agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Secara lebih terperinci ada hak-hak yang berada di bawah pembahasan hukum agraria yakni:

1. Hak atas tanah yang diatur di dalam pasal 16 ayat 1 UUPA, meliputi; hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang lain.
2. Hak atas air dan ruang angkasa diatur di dalam pasal 16 ayat 2 UUPA, meliputi; hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa.


3. Hak pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air dan ruang angkasa diatur pada pasal 8 UUPA. Lebih khusus juga diatur di dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang pengambilan minyak dan gas bumi.
4. Perwakafan tanah diatur di dalam pasal 49 ayat 3 UUPA dan peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977.
5. Hak tanggungan pada hak-hak milik, HGU, HGB diatur pada pasal 51 UUPA.

Adanya hukum agraria di Indonesia setidaknya memiliki tujuan yakni untuk meletakkan dasar penyusunan hukum agraria nasional. Ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa hukum agraria sebelumnya berasal dari peninggalan kolonial dan ada juga hukum adat yang sifatnya tentu kedaerahan. Sehingga adanya hukum agraria bertujuan untuk membentuk sistem hukum nasional yang menitikberatkan pada kepentingan nasional sebagaimana yang tercantum pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Pada kenyataannya, Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, agama dan kepulauan menjadikan pluralisme adalah sebuah keniscayaan. Begitu juga kondisi hukum adat yang ada di Indonesia. Maka dari itu hukum agraria menganut sistem pluralisme hukum maksudnya hukum agraria yang dikembangkan adalah hukum agraria yang satu dengan tetap tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat adat. Hukum yang dibentuk diupayakan untuk kepentingan nasional yang menekankan pada penyatuan prinsip dan aturan yang sederhana. Hukum agraria ini tentu ingin menjamin kepastian hukum bagi masyarakat secara umum khususnya masyarakat tradisional dengan pertimbangan sifat hukum adat yang tidak tertulis dan sering terjadi ketidakpastian. Sehingga hukum agraria menekankan pentingnya kepastian bagi kepemilikan hak-hak atas tanah yang didasarkan pada hukum adat. UU No 5 Tahun 1960 menjadi dasar untuk berlakunya hukum agraria secara nasional. Namun dalam ketentuannya hukum adat masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan nasional.

B. Sumber-Sumber Hukum Agraria

1. Perundang-undangan, seperti UU No 5 Tahun 1960 (UUPA), UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, UU No 45 Tahun 2009 tentang perikanan, UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, UU No 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, UU No 2 Tahun 2012 tentang pembangunan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, UU No 1 tahun 2014 tentang perubahan UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. PP No 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, PP No 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, PP No 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan, PP No 38 Tahun 2011 tentang sungai.
2. Hukum adat
3. Yurisprudensi
4. Perjanjian
5. Doktrin



C. Asas-Asas Hukum Agraria

1. Asas kesatuan; bumi, air dan ruang angkasa merupakan satu kesatuan wilayah yang tak terpisahkan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUPA.
2. Asas kepentingan nasional; pasal 2 ayat 1 dan 3 UUPA berisi agraria dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya. Pasal 5 UUPA tentang hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Pasal 6 UUPA tentang hak milik atas tanah yang berfungsi sosial. Pasal 7 UUPA tentang pembatasan kepemilikan hak atas tanah agar tidak merugikan kepentingan umum. Pasal 12 UUPA tentang usaha bersama agraria berdasarkan kepentingan bersama dan nasional. Pasal 13 UUPA tentang produktifitas dan kemakmuran rakyat.
3. Asas nasionalisme (Pasal 9 UUPA)

4. Asas Manfaat (Pasal 10 dan 14 UUPA)



BAB XI

HUKUM PAJAK

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pajak

Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh pihak yang sudah wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang dapat dipaksakan, yang tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan. Pajak kemudian digunakan untuk kepentingan umum maksudnya pembayaran yang dibayarkan oleh rakyat itu nantinya kemanfaatnya juga kembali kepada rakyat untuk pembiayaan fasilitas umum. Sebagaimana ketentuan pada pasal 1a UU No 6 Tahun 1983 menyatakan bahwa tidak seluruhnya harta wajib pajak itu diwajibkan untuk diserahkan kepada negara, melainkan sebagian saja dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Tidak juga semua orang dikenakan wajib pajak, melainkan orang-orang dengan kriteria-kriteria tertentu saja yang kemudian disebut wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan hukum yang berhubungan dengan obyek-obyek yang menimbulkan kewajiban membayar pajak.

Pajak kemudian memiliki ciri-ciri yakni berupa iuran/kontribusi wajib, pemungutan uang dari rakyat untuk negara harus berdasarkan undang-undang dalam hal ini pasal 23a UUD 1945, tidak dapat ditunjuk kontra prestasi langsung/individual, dipungut oleh penguasa/pemerintah dan pengeluarannya untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum.

Ruang lingkup hukum pajak meliputi aturan tentang obyek-obyek dan besarnya iuran yang dapat diwajibkan oleh negara. Aturan tentang subyek-subyek yang dapat dikenakan kewajiban pajak. Aturan-aturan sebagai acuan untuk pemaksaan dalam hal pemungutan pajak.

Pengertian dan obyek kajian hukum pajak tersebut di atas kemudian turut menentukan fungsi pajak yang meliputi fungsi ekonomi, fungsi sosia, fungsi kultural, dan fungsi politik. Fungsi ekonomi ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mendukung pembangunan perekonomian bangsa yang berprinsip kesejahteraan, peningkatan investasi dan berkembangnya perekonomian bangsa.

Fungsi sosial dapat diartikan sebagai upaya untuk menjamin kebahagiaan warga negara. Adanya pembebasan pajak kepada hal-hal tertentu berfungsi untuk menjamin kebahagiaan itu. Fungsi kultural diartikan pajak bisa menjadi penekan kebiasaan atau budaya yang bukan karakter bangsa atau bahkan akan merusak moral bangsa. Maka mahalnyax pajak pada barang-barang tertentu untuk menjaga budaya bangsa. Adapun fungsi politik untuk membangun kepercayaan publik dan dunia internasional.

B. Sumber dan Asas-asas Hukum Pajak

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pajak adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak pertambahan Nilai.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah
12. PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
13. PP Nomor 138 Tahun 2000 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan.

Asas-asas dalam hukum pajak di antaranya:

1. Asas umum atau keadilan komutatif dan adil atau keadilan distributif.
2. Asas perlindungan; negara melindungi, rakyat mendukung dengan pajak

3. Asas kepastian hukum; adanya peraturan hukum (undang-undang) sebagai dasar pemungutan
4. Asas ekonomis; pemungutan pajak untuk mendukung perkembangan perekonomian
5. Asas finansial; pemungutan pajak sebagai upaya pengumpulan dana untuk pembiayaan publik

C. Perbedaan dan Persamaan antara Pajak dan Retribusi

Perbedaannya adalah pajak memiliki dasar undang-undang dan peraturan pelaksanaan sedangkan retribusi dengan S.K Menteri atau Perda atau S.K Pemerintah Daerah. Pada pajak adalah kontra prestasi tidak langsung dan pada retribusi berupa kontra prestasi langsung. Pajak ditarik bisa dengan paksa/terhutang dan pada retribusi tidak dapat dipaksakan/tidak terhutang. Pajak sanksinya pidana, denda dan sita sedang pada retribusi tidak ada kontra prestasi.

Adapun persamaannya adalah sama-sama mewajibkan pembayaran uang berdasarkan peraturan dan penggunaannya untuk kepentingan masyarakat.



BAB XIV

PENDEKATAN ETNOGRAFI SEBAGAI UPAYA HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN ADAT DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Ada dua peristiwa yang berusaha mengkontrakan hukum islam *vis* hukum negara dan hukum Islam *vis* budaya yakni pidato Grace Nataly dan gerakan penolakan tari Gandrung Sewu di Banyuwangi. Pidato tentang penolakan Perda Syariah yang disampaikan oleh Grace Nataly ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai polemik di kalangan masyarakat. Ada yang menolak dengan tegas pernyataan tersebut dengan penilaian bahwa PSI adalah partai yang berhaluan kiri yang tidak memihak kepada kepentingan umat Islam. Kelompok yang lain menyikapi pernyataan itu dengan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara yang menganut pluralisme hukum. Bentuk-bentuk aturan yang isinya hanya akan mendiskriminasi kelompok yang lain maka tidak tepat diberlakukan. Aturan-aturan yang diberlakukan tidak perlu mengatasmakan syariat islam. Nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar dari aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan fakta tersebut, di kalangan masyarakat masih terjadi sekat-sekat di dalam berpaham keagamaan. Eks anggota HTI tentu berada di kelompok yang pertama. Adanya penerapan syariat Islam tidak lain merupakan salah satu indikator penguatan ideologi yang mereka usung. Oleh karena itu perlu adanya penekanan kembali tentang Hukum Islam yang ada di Indonesia. Perlu penyadaran dan pelurusan agar persoalan itu tidak dikaji dalam ranah perpolitikan. Kita telah memahami bahwa hukum Islam merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Berbeda sifat dengan ketauhidan (*i'tiqādiyyah*) dan akhlak (*khuluqiyyah*) yang *qaṭ'ī*, dia hadir secara *ẓannī*. Sebagai manusia yang memiliki problematika yang selalu berkembang, berubah dan rumit tentu akan berupaya menggali khasanah ke- *ẓannī*-annya. Karena itulah hukum Islam terbuka untuk berbagai kalangan, dengan catatan adanya verifikasi, terbuka dengan pihak lain, dan tidak memaksakan kehendak. Metodologi hukum Islam sebagaimana kesimpulan Satria

Effendi berpendapat bahwa “tidak ada satu metodologi hukum Islam yang dapat dianggap terbaik karena masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Metodologi hukum Islam adalah gabungan dari berbagai disiplin ilmu dengan meraih aspek-aspek yang terbaik dari disiplin ilmu itu. Untuk itulah, sikap keterbukaan perlu dikembangkan.¹⁰ Dengan begitu hukum Islam bukanlah merupakan aturan-aturan yang memaksa (*ahkām*) akan tetapi berupa pemahaman-pemahaman (*fahm*). Meskipun pada kenyataannya umat Islam masih banyak yang terkungkung dalam kefanatikan hukum. Mereka cenderung menyakini salah satu pendapat hukum tanpa mempertimbangkan pendapat yang lain. Bahkan mereka nyaris tanpa mempertimbangkan metodologi dalam menggali hukum. Hukum Islam yang mereka yakini dianggap final yang tidak terbantahkan. Dengan disiplin ilmu lainpun mereka tidak berusaha memanfaatkan sebagai ilmu bantu.¹¹

Bertolak dari hal bahwa hukum Islam adalah pemahaman maka tulisan ini mencoba untuk membahas etnografi sebagai pendekatan dalam upaya harmonisasi hukum Islam dan adat. Hal ini bagi para penggiat hukum mempunyai banyak pilihan dalam konteks problematika umat. Sehingga kedogmatisan bisa dihindarkan. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap keilmuan modern harus menjadi titik temu untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Sebagai upaya untuk lebih memperkaya perspektif, berbagai disiplin ilmu yang berlainan menjadi terbuka, sehingga kemudahan dan keluwesan dalam mempraktekan hukum menjadi terealisasi.¹²

B. Etnografi Hukum Islam

Etnografi berasal dari kata *ethos*, yaitu bangsa atau suku bangsa dan *graphein*, yaitu tulisan atau uraian. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat-istiadat,

¹⁰ M. Zein Satria Effendi, “Metodologi Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad, dkk (ed), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 127.

¹¹ Lebih lengkapnya baca Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008)

¹² Nurkholis Madjid, “Metodologi dan Orientasi Studi Islam Masa Depan”, *Jurnal Jauhar*, vol. 1, nomor. 1 (Desember 2000).

kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa. Istilah etnografi sebenarnya merupakan istilah dalam kajian antropologi.¹³ Etnografi menjadi akar dari antropologi merupakan ilmu untuk memahami cara orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati dalam kehidupan sehari-hari. Etnografi adalah deskripsi budaya yang didasarkan atas kerja lapangan secara intensif.¹⁴

Etnografi dalam kajian hukum Islam tergolong hal yang baru. Adanya hal tersebut sebagai upaya untuk mengikat kembali pembacaan teks tidak lepas dengan konteks. Para pengkaji hukum Islam tentu tidak bisa terlepas dari teori-teori antropologi dalam menafsirkan realitas masyarakat. Clifford Geertz memberikan sumbangsih berupa teori interpretif yang mana sebagai pengkaji hukum islam haruslah mampu memahami dan menafsirkan realitas yang ada di masyarakat menurut masyarakat itu sendiri. Para pengkaji hukum Islam dalam penyelesaian masalahnya hanya cukup di balik meja, menurut Geertz mereka harus melakukan pengenalan yang mendalam dan dilakukan secara kontinyu. Geertz menyebutnya sebagai cara *thick description* (deskripsi tebal) yakni seorang pengkaji hukum tidak cukup mengamati peristiwa hukum di luar wilayah itu. Akan tetapi dia harus terlibat langsung di lapangan dan melihat langsung gejala-gejala peristiwa itu dengan melakukan kategori-kategori para aktornya bukan sekedar menentukan prinsip-prinsip universal dari sebuah peristiwa.¹⁵ Dengan begitu hukum Islam menjadi sebuah sistem yang bekerja untuk membangkitkan kembali ghirah dan motivasi keshalehan pemeluknya. Para pemeluknya kemudian memahami hukum islam sebagai tatanan umum yang masih berupa konsepsi-konsepsi melainkan menjadikannya sebagai penopang ghirah dan motivasi tingkah laku keberagamaan secara realistis.

Realisasi hukum Islam lebih ditegaskan lagi tidak hanya dipersepsikan bersifat *waqi'iyah* (aktual) melainkan juga harus memperhatikan juga konteks

¹³ Suwardi Endraswara, *Etnologi Jawa* (jakarta: CAPS, 2015), hal. 38

¹⁴ Cris Barker, *Cultural Studies; Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), hal. 29

¹⁵ Clifford Geertz, *The Elementation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973).

lokal dimana “gejala keagamaan” itu terjadi. Emile Durkheim menyebut “gejala keagamaan” bukan semata terkait kekuatan supernatural melainkan lebih kepada sistem kepercayaan dan praktik ritual yang dilakukan oleh masyarakat yang mengacu kepada kesakralan. Praktik ritual itulah yang mengarahkan masyarakat kepada komunitas moral yang selalu dijaga dan dipatuhi keberadaannya. Tempat peribadahan, makam para nabi dan para wali, ritual-ritual mulai kehamilan, sunat, pernikahan, kematian menjadi wadah menyatukan masyarakat menjadi satu komunitas moral. Durkheim menekankan pentingnya arti *komunitas* dalam agama. Komunitas agama akan menjadi kekuatan jika komunitas itu mendapatkan dukungan dari komunitas lainnya. Sebagai contoh di Kemiren ada ritual “*ngaturi*” ke makam Buyut Cili sebagai upaya untuk minta “*restu*” agar acara yang akan dilaksanakan warga menjadi lancar. Masyarakat setempat mempercayai bahwa jika akan melaksanakan hajatan mereka melakukan ritual doa ke makam tersebut agar tidak ada halangan yang mengganggu.¹⁶

Bronislaw Malinowski mengembangkan pemikiran Durkheim dengan menekankan pentingnya memahami peristiwa yang terjadi dengan melihat peran aktualnya. Bagi Malinowski ritual-ritual dan adat-istiadat yang terkesan aneh sebenarnya memiliki fungsi bagi masyarakatnya. Fungsi itu adalah penjelasan yang nyata mengapa masyarakat melakukannya. Malinowski mendasarinya dengan teori pembelajaran (*learning theory*) yang didasarkan pada kebutuhan manusia (*human need*).¹⁷ Sebagai contoh di kalangan suku osing di Kemiren kebutuhan tersebut menjiwai munculnya berbagai tradisi. Kebutuhan metabolisme tubuh memunculkan tradisi *ider bumi*. Kebutuhan reproduksi memunculkan tradisi *kawin colong*, *kawin ngleboni*, *kawin pek-upekan*. Kebutuhan jasmani memunculkan tradisi *ngopi sewu* dan *arak arakan*. Kebutuhan keamanan memunculkan tradisi *ngaturi* ke makam Bunyut Cili. Kebutuhan kesehatan dan mobilisasi turut mengikuti tradisi yang telah ada itu.

¹⁶ Andrew Beatty, *Varieties of Javanese Religion* (London: Cambridge University Press, 2003), hlm. 78

¹⁷ Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays* (New York: Oxford University Press, 1944). Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*. . . , hlm. 170-171.

Berangkat dari tiga tokoh antropologi di atas maka etnografi hukum Islam setidaknya dilakukan dengan beberapa langkah. *Pertama*, Hukum Islam terbangun berdasarkan kriteria kemanusiawian. Adanya logika, nalar dan pengaruh sosial-politik menegaskan bahwa hukum Islam itu sangat manusiawi. Kemanusiawiannya terbangun dengan melibatkan wacana dan praktik keseharian yang tidak terpisah dengan adat dan tradisi di sekitarnya. *Kedua*, hukum Islam dalam bentuk teks merupakan hasil dari interpretasi budaya dan para ulamanya tidak jarang berada dalam hegemoni politik dan kuasa. Sebagai hasil interpretasi budaya, hukum Islam tentu tidak bisa lepas dari konteks lokalitasnya. Hukum Islam harus disadari sebagai produk lokalitas yang hanya sesuai dengan konteksnya. *Ketiga*, mempelajari cara-cara di mana orang terlibat dalam menerjemahkan aturan sosial dan moral yang kemudian terbentuk kuasa pengetahuan sebagai penompang kepentingan yang mengitarinya.¹⁸

C. Harmonisasi Hukum Islam dan Adat

Dalam standar kajian *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, adat menjadi salah satu kaidah yang dipakai dalam hukum Islam. Ada lima kaidah mayor yang salah satunya adalah *al-'ādah al-muḥakkamah* (adat bisa dijadikan hukum).¹⁹ Hal itu dapat diartikan bahwa hukum Islam menyikapi hukum adat sebagai pertimbangan hukum dalam penyelesaian sebuah persoalan. Di kalangan mazhab Syafi'i dikenal dengan adanya *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. Qaul qadim atau pendapat terdahulu disampaikan oleh Imam Syafi'i sewaktu berada di Baghdad dan qaul jadid disampaikan sewaktu berada di Mesir. Perbedaan itu disebabkan karena kedua daerah berbeda sehingga produk hukum yang diputuskan juga berbeda.²⁰ Di kalangan mazhab Maliki dikenal dengan *mazhab ṣahabi* atau *mazhab ahli al-madinah*. Solusi hukum didasarkan pada tradisi yang dilaksanakan oleh penduduk

¹⁸ Noorhaidi Hasan, "Membangun Etnografi Hukum Islam Mendialogkan Teks, Realitas dan Anggita Teoritik" makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional Implementasi Pembelajaran Integrasi Interkoneksi Pada Mata Kuliah Prodi Hukum Islam, tanggal 23-24 september 2014 di Convention Hall, hlm. 12-13.

¹⁹ Al-Imām Jalālu al-Dīn 'Abdu al-Rahmān bin Abī bakrīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadhāir fi al-Furū'* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 64.

²⁰ Ahmad Nahrowī Abdu al-Salām al-Indunīsī, *al-Imām al-Syafi'ī fi Mazhabaihi al-Qadīm wa al-Jadīd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988).

kota Madinah.²¹ Hal itulah setidaknya memberikan gambaran bahwa hukum Islam dan adat melakukan dialektika dalam menyikapi persoalan. Sejak era klasik pergumulan hukum Islam dengan hukum adat menegaskan bahwa keduanya tidak bisa dipertentangkan.

Dalam sejarahnya di Indonesia, hukum Islam dan hukum adat dijadikan arena pertentangan untuk suksesi kepentingan politik kolonial Belanda.²² Hukum Islam dan hukum adat era pemerintahan Belanda memang mengalami masa-masa sulit. Keduanya dipertentangkan agar pengaruh Islam di Indonesia tersendat. Dua tokoh Belanda yakni Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) dan Christian Snouck Hurgronje (1874-1933) menjadi tokoh sentral pertentangan hukum Islam dan hukum adat. Van den Berg menggagas teori *receptie in complexu* yakni hukum Islam hanya berlaku hanya bagi orang Islam yang ada di Indonesia saja. Snouck Hurgronje menguatkan dengan teori *receptie*. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya hanya berlaku hukum adat, sehingga hukum Islam dapat berlaku apabila diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.²³ Wacana yang dibangun oleh kedua tokoh tersebut kemudian mendapat respon dari tokoh nasional yakni Hazairin (1906-1975). Dengan mempertimbangkan beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya di Indonesia terlihat cenderung agar *theorie receptive* Snouck Hurgronje itu dibalik. Di Aceh menginginkan persoalan perkawinan dan harta warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Persoalan upacara adat kemudian disesuaikan dengan hukum Islam. Jika upacara adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam maka bolehlah dilaksanakan. Namun jika bertentangan dengan hukum Islam maka upacara itu dirubah menyesuaikan dengan aturan agama. Hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kondisi masyarakat yang demikian ini juga terjadi di Minangkabau. Bahkan di Minangkabau terdapat ketentuan yang

21 Abū Ḥamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustaṣfā* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 147

22 Eddi Ruddiana Arief, *et al.* (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 117-138.

23 Sajuti Thalib, “*Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario*”, dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin* (Jakarta: UIP, 1976), hlm. 44-46.

dengan tegas menyatakan bahwa perberlakuan adat harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari hukum Agama. *Adat bersendi syara', syara' bersendi agama* adalah petatah petitih yang berlaku di Minangkabau. Dengan demikian, setelah itu hubungan antara hukum adat dan hukum Islam adalah kebalikan dari *theorie receptive* yakni *reception a contrario* (hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam).²⁴

Dinamika antara hukum Islam dan hukum adat kemudian lebih mengarah pada penyatuan hukum Islam dan memandang Indonesia secara lebih menyeluruh sebagai adat. Hal inilah yang kemudian memunculkan ide para tokoh untuk menggagas fikih Indonesia. Agus Moh. Najib dalam Disertasinya memberikan kesimpulan bahwa hukum Islam perlu ditekankan sesuai dengan kekhasan dan konteks Indonesia sebagai upaya untuk mengformulasikan aturan-aturan agar lebih menyeluruh. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy (1904-1975) dan Hazarini (1906-1975) memiliki kesamaan pendapat tentang relasi hukum Islam dengan hukum warisan colonial Belanda dan hukum adat. Dengan hukum barat, hukum Islam bersifat asimetri (tidak selaras dan terjadi konflik) namun dengan hukum adat, hukum Islam bersifat simetris (selaras) sepanjang hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Munawir Sjadzali (1925-2004) memandang bahwa baik dengan hukum barat atau hukum adat, hukum Islam bersifat simetris selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Sedangkan Bustanul Arifin (1925-2011), A. Qadri Azizy (1955-2008), dan Yudian Wahyudi (lahir tahun 1960) memandang bahwa hukum Islam bersifat simetris dengan hukum

²⁴ *Ibid.*, hlm. 52-53. Pada awal abad ke 20 ditengarai pengaruh paham untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis juga turut memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam di Indonesia. Terlebih lagi para pelajar muslim yang belajar ke Mekkah juga turut memberikan dampak "kekhawatiran" praktek keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan 1994). Hal ini juga yang dialami oleh Hazairin sendiri. Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982).

barat dan hukum adat, sepanjang keduanya sesuai dengan ideal moral yang termuat dalam nilai-nilai universal hukum Islam.²⁵

Pengalaman pergumulan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia itu menurut tesis Ratno Lukito bukanlah bentuk konfrontasi dari keduanya melainkan hubungan dialogis yang harmonis. Kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Hukum Islam menerima keefektifan hukum adat lokal dalam proses legislatifnya, sementara hukum adat menerima hukum Islam sebagai titik kulminasi dari hukum pribumi. Peran hukum adat menjadi penting karena mampu menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial.²⁶ Karena hukum adat sendiri di dalam masyarakat adalah hasil dari proses interaksi antar masyarakat. Interaksi itu berupa proses memberi dan menerima yang berlangsung di antara para anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Praktek-praktek itu tumbuh dengan mempertimbangkan apa yang cocok dan yang enak (*conveniency*) bagi masyarakat ataupun perorang itu sendiri. Yang jelas di dalam masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan yang di antara mereka saling membutuhkan. Apabila kepentingan-kepentingan itu tercukupi dengan damai maka yang terjadi adalah pola yang tetap.²⁷ Pola yang tetap inilah yang menjadi tujuan bersama antara hukum Islam dan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia.

Etnografi sebagai ilmu bantu untuk memahami dialektika antara hukum Islam dan adat di Indonesia turut memberikan peran yang baik dalam memahami pemahaman masyarakat terkait hukum. Dengan berangkat dari arti pemahaman itu, hukum Islam sebagai pendatang bagi Indonesia mampu berdialog dengan adat. Pandangan masyarakat tentu tidak dinafikan melainkan sebagai pertimbangan agar hukum Islam tidak lepas konteksnya. Dengan etnografi, praktek-praktek hukum yang tumbuh dapat dipertimbangkan apa yang cocok dan yang enak

25 Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 192.

26 Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter; The Experience of Indonesia* (Jakarta Selatan: Logos, 2001), hal. 125. Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 62-68.

27 Satjipto Rahadjo, "Hukum Adat Dalam Studi Hukum dan Masyarakat", dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin* (Jakarta: UIP, 1976), hlm. 32.

(*conveniency*) bagi bangsa Indonesia sendiri. Hukum Islam menerima keefektifan hukum adat lokal dalam proses legislatifnya, sementara hukum adat menerima hukum Islam sebagai titik kulminasi dari hukum pribumi. Peran hukum adat menjadi penting karena mampu menjembatani hukum Islam dengan realitas sosial.



Daftar Pustaka

- Ali, Faried, dkk, *Studi Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2014.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Arief, Eddi Ruddiana *et al.* (ed). *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1991.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta Barat, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengahdan Nusantara Abad XVII dan VIII; Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan. 1994.
- Barker, Cris. *Cultural Studies; Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2000.
- Beatty, Andrew. *Varieties of Javanese Religion*. London: Cambridge University Press. 2003.
- Geertz, Clifford. *The Elementation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books. 1973.
- al-Ghazali, Abū Ḥamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustaṣfā*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah. 1993.
- Effendi, M. Zein Satria. “Metodologi Hukum Islam”. dalam Amrullah Ahmad, dkk (ed). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Endraswara, Suwardi. *Etnologi Jawa*. Jakarta: CAPS. 2015.
- Hadisoeperto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Harisudin, M. Noor, *Fiqh Nusantara, Pancasila dan Siatem Hukum Nasional di Indonesia*, Surabaya: Pena Salsabila, 2019.
- Hasan, Noorhaidi. “Membangun Etnografi Hukum Islam Mendialogkan Teks, Realitas dan Anggita Teoritik” makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional Implementasi Pembelajaran Integrasi Interkoneksi Pada Mata Kuliah Prodi Hukum Islam. tanggal 23-24 september 2014 di Convention Hall UIN Sunan

- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'and dan Hadith*. Jakarta: Tintamas. 1982.
- Kartohadiprodo, Sudiman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Lukito, Ratno. *Islamic Law and Adat Encounter; The Experience of Indonesia*. Jakarta Selatan: Logos. 2001.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- M. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Madjid, Nurkholis. "Metodologi dan Orientasi Studi Islam Masa Depan". *Jurnal Jauhar*. vol. 1. nomor. 1 Desember 2000.
- Malinowski, Bronislaw. *A Scientific Theory of Culture and Other Essay*. New York: Oxford University Press. 1944.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fikih Pesantren*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Najib, Agus Moh. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2011.
- Najih, Mukhammad & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*, Malang, Setara Press, 2014.
- Rahadjo, Satjipto." Hukum Adat Dalam Studi Hukum dan Masyarakat ". dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin*. Jakarta: UIP. 1976.
- al-Salām, Ahmad Nahrowī Abdu al-Indunisi. *al-Imām al-Syafi'ī fī Mazhabaihi al-Qadīm wa al-Jadīd*. Beirut: Dār al-Fikr. 1988.
- Sanusi, Ahmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1991.
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Sundari, E. dan M.G. Endang Sumiarti, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- al-Suyūṭi, Al-Imām Jalālu al-Dīn 'Abdu al-Rahmān bin Abī bakrin *al-Asybah wa al-Nadhāir fī al-Furū'*. Beirut: Dār al-Fikr. 1990.

Thalib, Sajuti. “ Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio a Contrario”, dalam Panitia Penerbitan Buku, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; in Memoriam Prof. Dr. Hazairin*. Jakarta: UIP. 1976.

